



**P U T U S A N**  
**Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/:

Nama lengkap : **ATALARIK TARUNA JAYA ALIAS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN;**

Tempat lahir : Baubau;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 September 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : jalan Bakti Abri BTN Palatiga Blok I Nomor 3 ,Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022
5. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau 31 Maret 2023 sampai dengan 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Hal. 1 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mawaki, S.H., Imam Ridho Angga Yuwono, S.H., M.H., dan Syarifudin, S.H., M.H., beralamat di Palm Beach Residence Blok 7 Nomor 178, Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN berupa pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jika Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan Terdakwa menjalani pidana penjara selama 06 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti :
  - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna hitam;Dirampas untuk di negara;

Hal. 2 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) saset plastic bening kecil yang berisi serbuk cristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru Navi;

Digunakan dalam perkara Terdakwa SARLIN alias ALING

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya alias Ata bin Rais Jaya Rachman, bebas dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya alias Ata bin Rais Jaya Rachman, bebas dari Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum yaitu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Karena dalam surat dakwaan tidak ada dakwaan melanggar Pasal 103 atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa Atalarik Taruna Jaya alias Ata bin Rais Jaya Rachman harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair. Oleh karenanya Terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspreek*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh dalil – dalil yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA

Hal. 3 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin RAIS JAYA RAHMAN adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak atau dikesampingkan. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat mengambil keputusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-18/BAU/Enz.2/11/2022 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal yang telah kami jelaskan diatas, kami bermohon agar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya alias Ata bin Rais Jaya Rachman harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair. Oleh karenanya Terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak). Dan/atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-18/BAU/Enz.02/11/2022** tanggal 01 Desember 2022 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN bersama – sama dengan Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI, Saksi SARLIN alias ALING bin LA MANE (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 jam 23.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi HASDAR dan saksi KARDI yaitu anggota POLRI yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.40 Wita mendapatkan informasi dari saksi NURDIN petugas Lapas Kelas IIA Baubau mengenai dugaan peredaran Narkotika di wilayah Kota Baubau, setelah saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN

Hal. 4 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWIYATAMA keduanya juga adalah petugas Lapas Kelas IIA Baubau dalam melaksanakan tugas jaga tahanan dan melakukan pengecekan papan Napi di Blok Narkoba Kamar 16 mendengar ada suara percakapan melalui Handphone, sehingga saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengecek sumber suara percakapan tersebut di kamar 16 dan setibanya disitu kemudian Saksi NURDIN melihat saksi RUSLAN JUMI alias IDUL sedang berbicara dengan menggunakan Handphone Merk OPPO warna biru Navi di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau. Melihat kedatangan saksi NURDIN, saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL kaget dan langsung menyembunyikan Handphone miliknya di bawah bantal, sehingga kemudian saksi NURDIN langsung mengambil handphone tersebut dari bawah bantal. Selanjutnya saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengamankan handphone milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan membawa saksi RUSLAN JUMI alias IDUL ke ruang KAMTIB. Pada saat sampai ruang KAMTIB kemudian saksi NURDIN hendak membuka Handphone tersebut namun ternyata Handphone dalam keadaan terkunci sehingga saksi NURDIN meminta supaya saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci Handphone tersebut dan atas permintaan saksi NURDIN tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci / password Handphone tersebut, selanjutnya saksi NURDIN memeriksa percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan menemukan percakapan pesan Whatsaap dengan atas nama Piter yang menyebut kata "Ready" dan dibalas oleh Piter "P", "ada jih to", "tidak lama ini idul". Selain itu juga Saksi NURDIN menemukan percakapan di aplikasi Whatsaap Business dengan atas nama Bb23 yang megirimkan foto alamat lokasi yang diduga merupakan tempat tempelan paket Narkotika di kawasan Mesjid Bataraguru, Terminal Warumusio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan. Selain itu juga ditemukan ada percakapan Whatsaap dengan atas nama Brung Gagak yang mengirimkan alamat lokasi yang diduga merupakan tempat tempelan paket Narkotika di depan Higado dan di depan Malige pas dibawah lampu jalan. Atas dasar temuan percakapan Whatsaap tersebut kemudian saksi NURDIN langsung berkoordinasi dan melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi NURDIN tersebut, selanjutnya pihak Badan Narkotika Nasional Kota Baubau menugaskan beberapa personilnya

Hal. 5 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain saksi HASDAR dan saksi KARDI, kemudian bertemu dengan saksi NURDIN di Lapas Kelas IIA Baubau. Pada saat pertemuan tersebut kemudian saksi NURDIN menyerahkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI yaitu barang temuan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru Navi yang ditemukan pada saksi RUSLAN JUMI alias IDUL bertempat di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI memeriksa data percakapan dalam aplikasi Whatsaap di Handphone tersebut dan menemukan data nomor telepon Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIAD dengan nomor telepon 082188411881 yang diberi nama Brung Gagak, data nomor telepon Saksi SARLIN alias ALING bin LA MANE dengan nomor telepon 082290069882 yang diberi nama Bb23 dan data nomor telepon Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA dengan nomor telepon 082239803624 yang diberi nama Ojek Pengkolan. Selain itu juga ditemukan percakapan pesan Whatsaap pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkotika di jalan depan terminal warumusia dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Bb23 dan gambar yang diduga merupakan tempat tempelan Narkotika di Depan Higado dan Depan Malige yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Brung Gagak. Berdasarkan data percakapan tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menanyakannya kepada saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan kemudian di terangkan oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL bahwa Whatsaap atas nama Brung Gagak tersebut adalah milik Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO yang bekerja di tempat tukang cukur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan kemudian ditemukan di tempat cukur (Barber) Higado beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI bersama barang 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan SIM card nomor 082188411881 milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO. Kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan pemeriksaan terhadap percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan ditemukan pesan pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkotika dari Whatsaap milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre

Hal. 6 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu telepon 082130056941 yaitu tempat tempelan di samping SMA 1 ada lorong tembus Kodim, mengarah benteng sorawolio sebelum pembelokan ada bekas warung sebelah kanan, mengarah pasar laelangi dari arah SD 3 sebelum perempatan pasar ada rumah adat malige sebelah kiri dan mengarah masuk ke malige naik keatas sebelah kanan ada pohon asam besar. Atas dasar data pesan Whatsaap di Handphone milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut, kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan introgasi kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan selanjutnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre tersebut adalah saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan selanjutnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat tempelan Narkotika tersebut sebagaimana dalam data pesan Whatsaap di Handphone miliknya yaitu di kawasan jalan Jenderal Sudirman tepatnya gerbang masuk Malige ditemukan 1 (satu) paket narkotika, di depan Malige ditemukan 1 (satu) paket narkotika, samping SMA1 Baubau ada lorong masuk tembus kantor Kodim ditemukan 1 (satu) paket narkotika dan di jalan bakti abri pendakian benteng sorawolio terdapat 1 (satu) paket narkotika. Keseluruhan paket narkotika yang ditemukan tersebut diterangkan oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkotika tersebut di peroleh dari Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA dan saksi SARLIN alias ALING sebanyak 20 (dua puluh) paket bertempat dirumah Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita dan kemudian keseluruhan paket narkotika tersebut telah di tempel pada beberapa tempat yang berbeda yaitu antara lain sebanyak 10 (sepuluh) paket ditempel oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kota Baubau dan selanjutnya lokasi tempelan narkotika tersebut difoto dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA yang sebelumnya di pinjam oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, kemudian gambar lokasi tempelan tersebut di kirimkan kepada Whatsaap saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan nama atas nama Hendrik Motor nomor telepon 082130056941 yang mana nomor telepon tersebut diberikan oleh saksi SARLIN alias ALING;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan barang paket narkotika tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI

Hal. 7 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa serta saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO hingga kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menemukan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA di jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dan mengamankan barang 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone warna hitam milik Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA namun ternyata handphone tersebut sudah dalam keadaan telah terinstal dan tidak ada kartu teleponnya serta data percakapan dalam handphone tersebut sudah kosong. Dalam interogasi tersebut kemudian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba yang ada pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO adalah paket narkoba dari pembagian saksi SARLIN alias ALING dan juga masih ada paket narkoba lainnya yang dibuang oleh Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA di samping rumah saksi SARLIN alias ALING. Berdasarkan penjelasan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI membawa Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ke kawasan rumah saksi SARLIN alias ALING dengan alamat jalan bakti Abri lorong picah botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, dan setibanya di kawasan rumah saksi SARLIN alias ALING tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan saksi SARLIN alias ALING dirumahnya, dan kemudian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA membuang paket narkoba yaitu bertempat di kawasan halaman rumah saksi SARLIN alias ALING dan pada tempat tersebut ditemukan sebanyak 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkoba. Keseluruhan paket narkoba tersebut kemudian diterangkan oleh Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa diperoleh dari pembagian saksi SARLIN alias ALING yang semula sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan juga masih ada paket narkoba lainnya pada saksi SARLIN alias ALING, namun sebanyak 10 (sepuluh) paket pembagian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA tersebut diambil kembali oleh saksi SARLIN alias ALING dan diberikan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, sedangkan sebagian paket narkoba yang diterima oleh

Hal. 8 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA telah ditempel bersama dengan saksi SARLIN alias ALING di lokasi depan pintu gerbang Dinas Kesehatan Kota Baubau sebanyak 1 (satu) paket, depan lorong saksi SARLIN alias ALING sebanyak 1 (satu) paket, lorong masuk BTN Asriwijaya sebanyak 1 (satu) paket, depan kantor PU sebanyak 1 (satu) paket, taman kantor Perhubungan sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya tempat tempelan narkoba tersebut difoto oleh saksi SARLIN alias ALING dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya semua gambar lokasi tempelan narkoba tersebut kemudian dikirim oleh saksi SARLIN alias ALING kepada Whatsaap atas nama Hendrik Motor milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan barang paket narkoba yang ditemukan dari saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan interogasi kepada saksi SARLIN alias ALING dan mengamankan barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna metalik beserta SIM Card Nomor 082290069882 milik saksi SARLIN alias ALING dan menanyakan mengenai keberadaan paket narkoba lainnya hingga kemudian saksi SARLIN alias ALING menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai sisa paket narkoba lainnya ada di dalam kamar tepatnya di atas lemari dan ditindis speaker di rumah saksi SARLIN alias ALING. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian paket narkoba di rumah saksi SARLIN alias ALING hingga kemudian ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba diletakkan dalam kamar di atas lemari sebagaimana diterangkan oleh saksi SARLIN alias ALING;
- Bahwa terhadap barang paket narkoba yang ditemukan pada Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA, saksi SARLIN alias ALING dan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut kemudian diterangkan oleh saksi SARLIN alias ALING dan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba tersebut telah diterima oleh saksi SARLIN alias ALING bersama Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 bertempat di tempat penitipan barang Kapal Cepat di Pelabuhan Murhum Baubau, dimana sebelumnya saksi SARLIN alias ALING telah di telepon oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan menyampaikan mengenai paket kiriman barang narkoba untuk dijemput dan diambil. Berdasarkan penyampaian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut

Hal. 9 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi SARLIN alias ALING bersama isterinya yaitu saksi Fadila Yusti Ayu dengan menggunakan sepeda motor datang menemui Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA di rumahnya kemudian saksi SARLIN alias ALING mengajak Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA untuk menjemput paket kiriman barang narkoba di pelabuhan Murhum dan setelah itu kemudian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING dan saksi Fadila Yusti Ayu pergi menuju pelabuhan Murhum dan setibanya di sana kemudian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING mengambil paket kiriman narkoba tersebut di tempat penitipan barang Kapal Cepat, selanjutnya Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING membawa paket kiriman narkoba tersebut ke rumah Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA dan setibanya di sana kemudian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING membuka paket yang diterimanya tersebut dan ternyata berisi sepatu dan di dalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) paket yang dilakban warna hitam berisi narkoba, selanjutnya barang paket narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA, sedangkan saksi SARLIN alias ALING kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, saksi SARLIN alias ALING kembali pergi ke rumah Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa timbangan digital dan bungkus sachet plastic kecil dan setibanya disitu kemudian melakukan pemaketan terhadap barang narkoba menjadi 60 (enam puluh) paket dengan dibantu oleh saksi Subhan Setiawan alias Ubangk dan setelah itu kemudian paket narkoba tersebut dibagi dua yaitu saksi SARLIN alias ALING mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket, namun kemudian pada saat saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tiba di rumah Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA, lalu saksi SARLIN alias ALING memberikan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO sebanyak 20 (dua puluh) paket yang diambil dari bagian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA sebanyak 10 (sepuluh) paket dan dari bagian saksi SARLIN alias ALING sebanyak 10 (sepuluh) paket. Selanjutnya saksi SARLIN alias ALING menempel paket narkoba tersebut di beberapa tempat antara lain di jalan depan terminal warumasio sebanyak 1 (satu) paket dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan sebanyak 1 (satu) paket dan lorong sebelah kiri pada jalan masuk ke Mesjid Bataraguru dari arah Liwanda sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya saksi SARLIN alias ALING mengirim foto tempelan

Hal. 10 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut melalui sarana Whatsaap kepada Whatsaap saksi RUSLAN JUMI alias IDUL;

- Bahwa selanjutnya Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau melakukan pemeriksaan terhadap barang paket narkotika yang ditemukan pada Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama contoh urine Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana di uraikan dalam Berita Acara Laboratorium hasil pemeriksaan nomor LAB :3248/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 mengenai barang bukti 5 (ima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7396 gram yang diberi nomor barang bukti 7873/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1496 gram yang diberi nomor barang bukti 7874/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7875/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti barang bukti 7873/2022/NNF, dan barang bukti 7874/2022/NNF, barang bukti 7875/2022/NNF benar mengandung metamphetamine;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT, Saksi SARLIN alias ALING dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL mengedarkan paket narkotika tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN bersama – sama dengan Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI, Saksi SARLIN alias ALING bin LA MANE (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 jam 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi HASDAR dan saksi KARDI yaitu anggota POLRI

Hal. 11 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.40 Wita mendapatkan informasi dari saksi NURDIN petugas Lapas Kelas IIA Baubau mengenai dugaan peredaran Narkotika di wilayah Kota Baubau, setelah saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA keduanya juga adalah petugas Lapas Kelas IIA Baubau dalam melaksanakan tugas jaga tahanan dan melakukan pengecekan papan Napi di Blok Narkoba Kamar 16 mendengar ada suara percakapan melalui Handphone, sehingga saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengecek sumber suara percakapan tersebut di kamar 16 dan setibanya disitu kemudian Saksi NURDIN melihat saksi RUSLAN JUMI alias IDUL sedang berbicara dengan menggunakan Handphone Merk OPPO warna biru Navi di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau. Melihat kedatangan saksi NURDIN, saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL kaget dan langsung menyembunyikan Handphone miliknya di bawah bantal, sehingga kemudian saksi NURDIN langsung mengambil handphone tersebut dari bawah bantal. Selanjutnya saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengamankan handphone milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan membawa saksi RUSLAN JUMI alias IDUL ke ruang KAMTIB. Pada saat sampai ruang KAMTIB kemudian saksi NURDIN hendak membuka Handphone tersebut namun ternyata Handphone dalam keadaan terkunci sehingga saksi NURDIN meminta supaya saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci Handphone tersebut dan atas permintaan saksi NURDIN tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci / password Handphone tersebut, selanjutnya saksi NURDIN memeriksa percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan menemukan percakapan pesan Whatsaap dengan atas nama Piter yang menyebut kata "Ready" dan dibalas oleh Piter "P", "ada jih to", "tidak lama ini idul". Selain itu juga Saksi NURDIN menemukan percakapan di aplikasi Whatsaap Business dengan atas nama Bb23 yang megirimkan foto alamat lokasi yang diduga merupakan tempat tempelan paket Narkotika di kawasan Mesjid Bataraguru, Terminal Warumusio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan. Selain itu juga ditemukan ada percakapan Whatsaap dengan atas nama Brung Gagak yang mengirimkan alamat lokasi yang diduga merupakan tempat tempelan paket Narkotika di depan Higado dan di depan Malige pas

Hal. 12 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah lampu jalan. Atas dasar temuan percakapan Whatsaap tersebut kemudian saksi NURDIN langsung berkoordinasi dan melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi NURDIN tersebut, selanjutnya pihak Badan Narkotika Nasional Kota Baubau menugaskan beberapa personilnya antara lain saksi HASDAR dan saksi KARDI, kemudian bertemu dengan saksi NURDIN di Lapas Kelas IIA Baubau. Pada saat pertemuan tersebut kemudian saksi NURDIN menyerahkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI yaitu barang temuan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru Navi yang ditemukan pada saksi RUSLAN JUMI alias IDUL bertempat di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI memeriksa data percakapan dalam aplikasi Whatsaap di Handphone tersebut dan menemukan data nomor telepon Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIAD dengan nomor telepon 082188411881 yang diberi nama Brung Gagak, data nomor telepon Saksi SARLIN alias ALING bin LA MANE dengan nomor telepon 082290069882 yang diberi nama Bb23 dan data nomor telepon Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA dengan nomor telepon 082239803624 yang diberi nama Ojek Pengkolan. Selain itu juga ditemukan percakapan pesan Whatsaap pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkotika di jalan depan terminal warumusio dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Bb23 dan gambar yang diduga merupakan tempat tempelan Narkotika di Depan Higado dan Depan Malige yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Brung Gagak. Berdasarkan data percakapan tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menanyakannya kepada saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan kemudian di terangkan oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL bahwa Whatsaap atas nama Brung Gagak tersebut adalah milik Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO yang bekerja di tempat tukang cukur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan kemudian di temukan di tempat cukur (Barber) Higado beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI bersama barang 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan SIM card nomor 082188411881 milik

Hal. 13 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO. Kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan pemeriksaan terhadap percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan ditemukan pesan pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkotika dari Whatsaap milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre dengan nomor kartu telepon 082130056941 yaitu tempat tempelan di samping SMA 1 ada lorong tembus Kodim, mengarah benteng sorawolio sebelum pembelokan ada bekas warung sebelah kanan, mengarah pasar laelangi dari arah SD 3 sebelum perempatan pasar ada rumah adat malige sebelah kiri dan mengarah masuk ke malige naik keatas sebelah kanan ada pohon asam besar. Atas dasar data pesan Whatsaap di Handphone milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut, kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan introgasi kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan selanjutnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre tersebut adalah saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan selanjutnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat tempelan Narkotika tersebut sebagaimana dalam data pesan Whatsaap di Handphone miliknya yaitu di kawasan jalan Jenderal Sudirman tepatnya gerbang masuk Malige ditemukan 1 (satu) paket narkotika, di depan Malige ditemukan 1 (satu) paket narkotika, samping SMA1 Baubau ada lorong masuk tembus kantor Kodim ditemukan 1 (satu) paket narkotika dan di jalan bakti abri pendakian benteng sorawolio terdapat 1 (satu) paket narkotika. Keseluruhan paket narkotika yang ditemukan tersebut diterangkan oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkotika tersebut di peroleh dari Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA dan saksi SARLIN alias ALING sebanyak 20 (dua puluh) paket bertempat di rumah Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita dan kemudian keseluruhan paket narkotika tersebut telah di tempel pada beberapa tempat yang berbeda yaitu antara lain sebanyak 10 (sepuluh) paket ditempel oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kota Baubau dan selanjutnya lokasi tempelan narkotika tersebut difoto dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA yang sebelumnya di pinjam oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, kemudian gambar lokasi tempelan tersebut di kirimkan kepada Whatsaap

Hal. 14 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan nama atas nama Hendrik Motor nomor telepon 082130056941 yang mana nomor telepon tersebut diberikan oleh saksi SARLIN alias ALING;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan barang paket narkoba tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa serta saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO hingga kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menemukan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA di jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dan mengamankan barang 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone warna hitam milik Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA namun ternyata handphone tersebut sudah dalam keadaan telah terinstal dan tidak ada kartu teleponnya serta data percakapan dalam handphone tersebut sudah kosong. Dalam interogasi tersebut kemudian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba yang ada pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO adalah paket narkoba dari pembagian saksi SARLIN alias ALING dan juga masih ada paket narkoba lainnya yang dibuang oleh Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA di samping rumah saksi SARLIN alias ALING. Berdasarkan penjelasan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI membawa Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ke kawasan rumah saksi SARLIN alias ALING dengan alamat jalan bakti Abri lorong picah botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, dan setibanya di kawasan rumah saksi SARLIN alias ALING tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan saksi SARLIN alias ALING dirumahnya, dan kemudian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA membuang paket narkoba yaitu bertempat di kawasan halaman rumah saksi SARLIN alias ALING dan pada tempat tersebut ditemukan sebanyak 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkoba. Keseluruhan paket narkoba tersebut kemudian diterangkan oleh Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa diperoleh dari pembagian saksi SARLIN alias ALING yang semula sebanyak

Hal. 15 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



30 (tiga puluh) paket dan juga masih ada paket narkoba lainnya pada saksi SARLIN alias ALING, namun sebanyak 10 (sepuluh) paket pembagian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA tersebut diambil kembali oleh saksi SARLIN alias ALING dan diberikan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, sedangkan sebagian paket narkoba yang diterima oleh Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA telah ditempel bersama dengan saksi SARLIN alias ALING di lokasi depan pintu gerbang Dinas Kesehatan Kota Baubau sebanyak 1 (satu) paket, depan lorong saksi SARLIN alias ALING sebanyak 1 (satu) paket, lorong masuk BTN Asriwijaya sebanyak 1 (satu) paket, depan kantor PU sebanyak 1 (satu) paket, taman kantor Perhubungan sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya tempat tempelan narkoba tersebut difoto oleh saksi SARLIN alias ALING dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya semua gambar lokasi tempelan narkoba tersebut kemudian dikirim oleh saksi SARLIN alias ALING kepada Whatsaap atas nama Hendrik Motor milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan barang paket narkoba yang ditemukan dari saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan interogasi kepada saksi SARLIN alias ALING dan mengamankan barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna metalik beserta SIM Card Nomor 082290069882 milik saksi SARLIN alias ALING dan menanyakan mengenai keberadaan paket narkoba lainnya hingga kemudian saksi SARLIN alias ALING menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai sisa paket narkoba lainnya ada di dalam kamar tepatnya di atas lemari dan ditindis speaker di rumah saksi SARLIN alias ALING. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian paket narkoba di rumah saksi SARLIN alias ALING hingga kemudian ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba ditempat dalam kamar di atas lemari sebagaimana diterangkan oleh saksi SARLIN alias ALING;
- Bahwa terhadap barang paket narkoba yang ditemukan pada Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA, saksi SARLIN alias ALING dan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut kemudian diterangkan oleh saksi SARLIN alias ALING dan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba tersebut telah diterima oleh saksi SARLIN alias ALING bersama Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA pada hari

Hal. 16 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 09 Agustus 2022 bertempat di tempat penitipan barang Kapal Cepat di Pelabuhan Murhum Baubau, dimana sebelumnya saksi SARLIN alias ALING telah di telepon oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan menyampaikan mengenai paket kiriman barang narkoba untuk dijemput dan diambil. Berdasarkan penyampaian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian saksi SARLIN alias ALING bersama isterinya yaitu saksi Fadila Yusti Ayu dengan menggunakan sepeda motor datang menemui Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA di rumahnya kemudian saksi SARLIN alias ALING mengajak Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA untuk menjemput paket kiriman barang narkoba di pelabuhan Murhum dan setelah itu kemudian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING dan saksi Fadila Yusti Ayu pergi menuju pelabuhan Murhum dan setibanya di sana kemudian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING mengambil paket kiriman narkoba tersebut di tempat penitipan barang Kapal Cepat, selanjutnya Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING membawa paket kiriman narkoba tersebut ke rumah Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA dan setibanya di sana kemudian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING membuka paket yang diterimanya tersebut dan ternyata berisi sepatu dan di dalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) paket yang dilakban warna hitam berisi narkoba, selanjutnya barang paket narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA, sedangkan saksi SARLIN alias ALING kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, saksi SARLIN alias ALING kembali pergi ke rumah Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa timbangan digital dan bungkus sachet plastic kecil dan setibanya disitu kemudian melakukan pemaketan terhadap barang narkoba menjadi 60 (enam puluh) paket dengan dibantu oleh saksi Subhan Setiawan alias Ubangk dan setelah itu kemudian paket narkoba tersebut dibagi dua yaitu saksi SARLIN alias ALING mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket, namun kemudian pada saat saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tiba di rumah Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA, lalu saksi SARLIN alias ALING memberikan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO sebanyak 20 (dua puluh) paket yang diambil dari bagian Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA sebanyak 10 (sepuluh) paket dan dari bagian saksi SARLIN alias ALING sebanyak 10 (sepuluh) paket. Selanjutnya saksi SARLIN alias ALING

Hal. 17 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel paket narkoba tersebut di beberapa tempat antara lain di jalan depan terminal warumusia sebanyak 1 (satu) paket dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan sebanyak 1 (satu) paket dan lorong sebelah kiri pada jalan masuk ke Mesjid Bataraguru dari arah Liwanda sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya saksi SARLIN alias ALING mengirim foto tempelan narkoba tersebut melalui sarana Whatsaap kepada Whatsaap saksi RUSLAN JUMI alias IDUL;

- Bahwa selanjutnya Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau melakukan pemeriksaan terhadap barang paket narkoba yang ditemukan pada Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama contoh urine Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana di uraikan dalam Berita Acara Laboratorium hasil pemeriksaan nomor LAB :3248/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 mengenai barang bukti 5 (ima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7396 gram yang diberi nomor barang bukti 7873/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1496 gram yang diberi nomor barang bukti 7874/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7875/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti barang bukti 7873/2022/NNF, dan barang bukti 7874/2022/NNF, barang bukti 7875/2022/NNF benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA bersama Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT, Saksi SARLIN alias ALING dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL menguasai paket narkoba tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA ALIAS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau atas nama Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA ALIAS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN tersebut di atas;

Hal. 18 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALVIN ALWIYATAMA ALIAS ALVIN BIN SURAJI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa saat itu ditemukan handphone pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wita di kamar 16 blok narkoba;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan tugas piket di blok Narkoba, kemudian datang saksi NURDIN BIN LA DURANI dan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO;
- Bahwa waktu ditemukan handphone tersebut saksi sedang bersama saksi NURDIN BIN LA DURANI;
- Bahwa sebelum ditemukan handphone tersebut, saksi tidak mendengar ada suara bincang-bincang atau percakapan dengan menggunakan handphone;
- Bahwa saat itu posisinya saksi hanya mengawal saksi NURDIN BIN LA DURANI, dan saksi lihat handphone tersebut sudah ditangan saksi NURDIN BIN LA DURANI waktu di blok Narkoba. Saat itu yang ada di hadapan saksi NURDIN BIN LA DURANI adalah saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL. Saksi tahu namanya RUSLAN JUMI ALIAS IDUL tersebut setelah dalam pemeriksaan dimana posisi saksi NURDIN BIN LA DURANI saat itu berdiri sedangkan posisi saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL lagi duduk;
- Bahwa saat itu saksi mendengar pertanyaan saksi NURDIN BIN LA DURANI kepada saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL mengenai handphone tersebut, namun saat itu saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL hanya tunduk-tunduk dan diam saja;
- Bahwa setelah itu saksi NURDIN BIN LA DURANI langsung membawa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL ke ruang KANTIB;
- Bahwa saat saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dibawa keruang KANTIB saat itu saksi hanya mengawal saja dan setelah itu saksi kembali lagi ke blok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL saat interogasi di ruang KANTIB, karena saat itu saksi langsung balik ke blok;

Hal. 19 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi mendengar dari cerita saksi ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO dan saksi NURDIN BIN LA DURANI bahwa di dalam handphone tersebut ditemukan terkait dengan percakapan peredaran narkoba namun saksi tidak pernah melihat langsung isi percakapan dari dalam handphone tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti Handphone OPPO warna biru, saksi membenarkan barang handphone tersebut yang ditemukan oleh saksi NURDIN BIN LA DURANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada petugas BNN yang datang ke Lapas Baubau saat ditemukan barang Handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL berada di Lapas Baubau karena terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada percakapan WA di dalam handphone tersebut dengan atas nama Bb23;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

2. **Zang Fajerum Sholik Zang Dg. Sucipto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihatnya Handphone itu setelah diambil oleh pak Nurdin;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung isi kontak dari nomor telephone itu;
- Bahwa saksi tidak Ada melihat langsung isi gambar atau galeri di dalam Handphone itu;
- Bahwa saksi lihat dari screenshot bisa jadi dari dia. Dari Idul saksi tidak lihat;
- Bahwa cerita-cerita kaitan sama narkoba itu saksi dengar dari petugas BNN pada saat diperiksa;
- Bahwa Saksi lihat hanya screenshot saja;
- Bahwa ada screenshot gambar-gambar waktu tempelan Itu yang saksi tahu dari pak Nurdin dan petugas BNN;
- Bahwa Tidak, saksi hanya tahu HP itu lewat screenshot yang menurut saksi bahwa itu Hp Idul;
- Bahwa Saksi menemukan Hp Oppo warna biru navi milik Idul pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 wita di Blok tahanan Narkoba Lapas Baubau dalam sel kamar 16;
- Bahwa percakapan yang dilakukan oleh Idul dalam Hp Oppo warna biru navi yang diamankan oleh saksi yakni percakapan melalui aplikasi Whats App dengan kontak bernama Piter yang didalam percakapannya tersebut kontak bernama Piter menyebut nama Idul dan didalam percakapan tersebut dibalas dengan kata Ready oleh Idul yang menurut saksi itu adalah terkait dengan

Hal. 20 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba. kemudian di aplikasi WhatsApp Business terdapat juga percakapan dengan Bb23 yang mengirimkan foto alamat lokasi tempelan paket shabu dimasjid Batarugu, terminal warumsio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan serta ada percakapan juga dengan kontak Burung Gagak akan tetapi saat itu mengatur pengaturan timer sehingga percakapannya hilang dalam 24 jam ;

- Bahwa Saksi menyimpulkan Hp Oppo warna biru navi yang diamankan oleh saksi tersebut adalah milik Idul karena saat itu Hp Oppo warna biru navi tersebut dalam kondisi terkunci dan Idul lah yang menyebutkan dan membuka Hp Oppo warna biru navi tersebut ada foto milik keluarga Idul digaleri foto hp tersebut yang diamankan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **Nurdin Bin La Durani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa Sarlin dihadapkan dipersidangan dikarenakan masalah kepemilikan handphone merk Oppo yang saksi temukan saat itu di kamar 16 blok narkoba yang berisikan percakapan antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar 16.30 Wita, saksi temukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Navi kemudian saksi amankan dari salah satu narapidana yang bernama saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dimana didalam handphone tersebut terdapat percakapan indikasi peredaran narkoba di Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota saksi yang bernama saksi ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO petugas jaga tahanan melakukan pengecekan papan Napi di blok narkoba kamar 16, saat itu saksi dengar ada percakapan melalui via telephone sehingga saat itu saksi langsung menuju pintu blok sel kamar 16 dengan anggota saksi bernama saksi ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO dan saksi ALVIN ALWIYATAMA ALIAS ALVIN BIN SURAJI dan pada saat saksi bersama anggota saksi bernama saksi ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO dan saksi ALVIN ALWIYATAMA ALIAS ALVIN BIN SURAJI masuk kedalam kamar 16 kemudian saksi sempat melihat saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL kaget dan menyembunyikan sesuatu dibawa bantal kemudian saksi langsung cek dan menemukan handphone milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL yang disimpan

Hal. 21 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa bantal dan saksi langsung mengambil serta membawa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL beserta handphone diruangan KANTIB untuk melakukan Interogasi kepada saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;

- Bahwa saksi yang temukan handphone merk Oppo warna biru Navi milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL di blok narkoba nomor 16;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan didalam handphone tersebut ada foto saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan juga ada foto-foto gambar tempelan narkoba jenis shabu dan juga ada percakapan antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan Piter didalam handphone tersebut;
- Bahwa saksi yakin handphone tersebut milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL karena saat saksi temukan handphone tersebut kemudian saksi membuka handphone akan tetapi handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan yang bisa membuka hanya saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan setelah handphone tersebut terbuka kemudian folder foto album terdapat foto saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan terdapat percakapan pada aplikasi WhatsApp dengan nama kontak Piter menyebutkan nama saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan didalam handphone tersebut ada percakapan yang saat itu dibalas dengan kata Ready;
- Bahwa saksi membuka galeri dan disitu saksi lihat ada foto tempelan narkoba dan juga percakapan antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan kalau handphone tersebut milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dikarenakan saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL tidak mengakui kalau handphone tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

4. **Kardi Alias Adi Bin Nasidin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Nurdin di lapas Baubau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Pak Nurdin yang menelpon. Informasi dari beliau ada salah satu tahanan lapas yang katanya ditemukannya sebuah Handphone dalamnya ada foto percakapan tentang narkoba;
- Bahwa akhirnya saksi kesana sama pak Hasdar dan Dayat;
- Bahwa ketemu Pak Nurdin diperlihatkan sebuah Handphone merek OPPO;
- Bahwa pada saat pertemuan itu ada Idul;
- Bahwa waktu itu handphone sudah dalam keadaan terbuka. Katanya Handphone dari napi yaitu Idul. Idul tidak mengakui bahwa itu Handphonenya;

*Hal. 22 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada percakapan di WA Handphone itu atas nama Burung Gagak melakukan tempelan. Percakapan ada yang digaleri ada juga di percakapan WA;
- Bahwa handphone diperlihatkan percakapan Burung Gagak dia tidak akui bahwa Handphone ini bukan miliknya atas nama Burung Gagak itu dia kenal atas nama Bangkit;
- Bahwa setelah buka Handphone buka data lihat bahwa ada bukti foto ternyata ada BB23 juga;
- Bahwa kami langsung meninggalkan lapas setelah mendapat informasi bahwa Bangkit ini kerja di belakang BRI kami langsung cek disana malamnya baru kami dapat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di jalan Bakti Abri Lor. Pecah Botol Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tahu dari hasil penangkapan Bangkit kalau Sarlin juga ikut menjual narkoba jenis shabu sehingga saksi tanya pada bangkit dimana keberadaan Sarlin ada di jalan Bakti Abri Lor. Pecah Botol Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau untuk dilakukan penangkapan malam itu;
- Bahwa saat itu Sarlin menyapaikan pada saksi kalau Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Bangkit yang kemudian terdakwa menjualnya atau ditempelkan di tiang listrik ;
- Bahwa 1 buah HP Oppo warna metalik beserta Sim Card dengan No. 082290069882, 5 Saset plastic bening berisikan serbuk kristal bening diiduga kuat Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 Gram dengan berat Bruto 1,22 gram, 2 buah korek gas warna putih, 1 buah penutup bong dengan pipet pengisap warna putih, 3 potong pipet ukuran kecil warna orange, dan 1 buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas tim BNNK Baubau melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa ditempat yang berbeda yaitu Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 20.40 wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Wale kec. Wolio Kota Baubau sedangkan Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau dan Sarlin Alias Aling Bin La Mane dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. Bakti abri Lorong Picah Botol Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau ;

Hal. 23 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama Hasdar dan tim BNNK Baubau melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama Bangkit Dwi Novebrianto, Atalarik Taruna Jaya, dan Sarlin sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu ;
- Bahwa perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Bangkit Dwi Novebrianto, Atalarik Taruna Jaya, dan Sarlin, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Bangkit mengaku memperoleh 4 paket shabu tersebut dari terdakwa Sarlin dimana pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 wita terdakwa Sarlin memberikan 10 paket shabu yang siap ditempelkan dan 10 paket shabu yang diambil Sarlin dari bagian paket shabu yang siap ditempelkan Atalarik kemudian paket shabu yang diterima oleh Bangkit tersebut ditempelkan atau disimpan di beberapa lokasi tertentu kemudian lokasinya difoto dan dikirimkan kepada Idul yang berada didalam Lapas melalui aplikasi Whats App yang diberi nama Pa Haji Sindren dengan nomor hp 0821 3005 6941, lalu setelah foto lokasi tempelan paket shabu yang sudah diterima Idul barulah Idul menjualnya kepada konsumennya dengan cara mengirimkan lokasi tempelan paket shabu yang sudah dikirimkan oleh Bangkit. Dan terakhir menempelkan 4 paket shabu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di 4 titik lokasi yang sudah dikirimkan kepada Idul akan tetapi paket shabu yang sudah ditempel atau disimpan tersebut belum sempat diambil oleh konsumen Idul karena Hp Idul sudah diamankan dan ditemukan oleh pihak Lapas sehingga 4 paket shabu yang sudah ditempelkan tersebut diamankan oleh tim BNNK Baubau ;
- Bahwa dari hasil interogasi ketiga orang tersebut dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu mengakui bahwa tidak mendapatkan imbalan karena baru pertama kalinya menjadi tukang tempel paket shabu milik Idul hanya baru di imi-imingin akan diberikan upah setelah habis paket shabu yang dikuasai untuk ditempelkan dan ketiga orang tersebut juga hanya diberikan kesempatan untuk mengkonsumsi shabu secara gratis dari sisa shabu yang sudah dipaketkan kedalam paket saset plastik siap edar atau siap ditempelkan ;
- Bahwa dari hasil interogasi barang bukti yang saksi sita dari Sarlin berupa 2 (dua) buah korek gas digunakan untuk membakar pirek yang sudah diisi serbuk shabu, 1 (satu) buah penutup bong dengan pipet pengisap warna putih

Hal. 24 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



digunakan untuk mengisap shabu, 3 (tiga) potong pipet dengan ukuran kecil warna orange digunakan untuk memasukan paket shabu yang siap diedarkan atau ditempelkan, 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau digunakan untuk memasukan paket shabu yang siap diedarkan atau ditempelkan, dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet digunakan untuk sendok serbuk shabu pada saat ditempelkan dimasukkan dalam saset plastik ataupun pada saat dimasukkan dalam pireks ;

- Bahwa yang kami temukan Bangkit masih dalam posisi mencukur kemudian kami tunggu sampai selesai kami amankan Bangkit kita tanyakan Handphonenya dimana setelah ditemukan Handphonenya kami periksa ditemukan juga pengiriman operasi ke atas nama Haji Sindren hanya saat itu kita tidak temukan barang bukti shabu di Bangkit tapi setelah diperiksa dia Bangkit mengatakan bahwa shabu yang ada sama dia sudah dia tempelkan ke beberapa tempat;
- Bahwa di Handphone Bangkit ada juga percakapan pengiriman tempelan. Dikirim kepada Haji Sindren di WA itu;
- Bahwa Bangkit mengakui sudah di tempel;
- Bahwa dilakukan tempelan itu di lorong 27 belakang SMA Neg.1 Baubau itu 1(satu) paket, kemudian di dekat Benteng Sorawolio 1 (satu) paket, kemudian di Malige dan dibelakang BRI 2 (dua) paket;
- Bahwa penjelasan dari Bangkit bahwa barang itu dia sempat menyebut Sarlin. selain Sarlin ada juga disebut nama Terdakwa;
- Bahwa Bangkit mengakui bahwa Haji Sindren itu Idul;
- Bahwa Bangkit mengakui bahwa yang dikirim tempelan itu adalah Idul;
- Bahwa malam itu juga sekitar pukul 23.30 Wita setelah ditemukan di jalan Pahlawan kita melakukan interogasi awal terkait Bangkit hanya saat itu Terdakwa tidak mengakui itu setelah kita melakukan pengeledahan badan bersama tim memang saat itu tidak ditemukan narkoba di badannya di Handphone juga tidak ada percakapan;
- Bahwa sempat diperiksa Handphone tapi tidak ada percakapan, hanya setelah kami melakukan interogasi terus sama Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dia kenal dengan Bangkit dan kenal juga dengan Sarlin dan dia mengakui dia sempat di titipkan paket shabu itu sama Sarlin hanya paket itu sudah dikembalikan di halaman rumahnya Sarlin;
- Bahwa Terdakwa yang tunjukan saat itu di halaman rumahnya Sarlin ada 5 (lima) saset hitam dengan saset kecil 1 (satu) bungkus. Katanya sisa paket yang dititip;

*Hal. 25 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pak RT juga disitu;
- Bahwa nanti setelah pemeriksaan semua bahwa paket itu dari Idul dari Kendari di kirim melalui kapal cepat kemudian Sarlin bersama dengan Terdakwa turun ke Pelabuhan Murhum pergi ambil paket itu;
- Bahwa paketnya dari Kendariambilnya di penitipan tanggal 9 Agustus 2022. Setelah itu kemudian paket itu dibawah ke rumahnya Terdakwa terus kemudian di simpan nanti tanggal 13 Agustus 2022, baru paket dibuka dan di sasetkan kecil-kecil oleh Sarlin jumlahnya semua keseluruhan ada 60 (enam puluh) paket kemudian 30 (tiga puluh) paket diambil sama Sarlin dan 30 (tiga puluh) paket di titipkan sama Terdakwa dan saat itu 10 (sepuluh) peket sama Bangkit dan 10 (sepuluh) paket di Terdakwa diambil jadi tiga-tiganya dapat 20 (dua puluh) sama 30 (tiga puluh);
- Bahwa pengakuanya pernah dipaket-paket di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa waktu ambil paket dipelabuhan saat itu Sarlin bersama dengan istrinya, mau mengantar istrinya kerja namun singgah di rumah Terdakwa kemudian menuju ke Pelabuhan Muhum;
- Bahwa nanti tanggal 13 Agustus 2022 itu baru kemudian dipaketin;
- Bahwa kalau hasil pemeriksaan urin Terdakwa dan Bangkit hasilnya positif sedangkan Sarlin hasilnya negatif;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak melakukan penempelan hanya menerima titipan dari Sarlin kemudian barang yang dititipkan itu pernah diambil juga untuk dibawahkan jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau Sarlin mengakui bahwa paket 20 (dua puluh) itu sudah ada beberapa yang sudah di tempel;
- Bahwa kalau pengakuan dari Sarlin saat itu Terdakwa tahu namun kalau dari pengakuan Terdakwa dia tidak tahu isinya paket itu adalah shabu Terdakwa tahu setelah dibuka;
- Bahwa dari pengakuan Sarlin itu awalnya dia mau mengantar istrinya kerja setelah diperjalanan dia singgah di rumahnya di Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa pergi menjemput barang di Pelabuhan Murhum;
- Bahwa dalam proses mempaket-paketkan shabu dari keterangan Bangkit dan Sarlin itu semua Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa kalau dari interogasi Terdakwa saat itu dia sedang memperbaiki speaker sehingga dia tidak fokus di paket ini dan Sarlin hanya dibantu sama Ubang;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa setelah barang itu dititipkan tidak tahu jumlahnya berapa Sarlin pernah meminta dibawahkan;

Hal. 26 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ini paket sudah dibagi dengan Bangkit 20 (dua puluh), Terdakwa 20 (dua puluh) dan Sarlin 20 (dua puluh) setelah dibagi ini saksi lupa waktunya kapan Sarlin melakukan penempelan begitu juga dengan Bangkit, yang tidak melakukan penempelan Terdakwa itu dijelaskan Terdakwa dan dikonfirmasi juga sama Sarlin dan Bangkit;
- Bahwa saat itu sempat ditanyakan apakah ini Handphone dia tidak mengakui Handphone itu namun nama Burung Gagak ini saksi tahu siapa itu atas nama Bangkit hanya itu saja;
- Bahwa itu penyidik saksi belum jelaskan bahwa ada beberapa foto tempelan yang di search Burung Gagak di percakapan handphone yang ditemukan itu pernah ditemukan di nomor lain itu saja yang ditanyakan;
- Bahwa berat shabu ada 1,44 (satu koma empat empat) gram bruto;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa itu barang buktinya tidak ada sama Terdakwa karna barang buktinya tidak ada sama dia katanya sudah dikembalikan;
- Bahwa barang itu di kembalikan karena sudah terlalu lama di dia jadi dia kembalikan karena takut;
- Bahwa dikembalikan di samping rumahnya Sarlin;
- Bahwa di BAP saksi jelaskan bahwa dari hasil interrogasi barang bukti yang saksi sita dari Sarlin berupa 2 (dua) buah korek gas digunakan untuk membakar pirex yang sudah di isi serbuk shabu, 1 (satu) buah penutup bong dengan pipet pengisap warna putih digunakan alat pengisap shabu, 3 (tiga) potong pipet dengan ukuran kecil warna orange digunakan untuk memasukan paket shabu yang siap diedarkan atau ditempelkan, 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau digunakan untuk memasukan paket shabu yang siap diedarkan atau ditempelkan dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet digunakan untuk sendok serbuk shabu pada saat dimasukan dalam saset plastik ataupun pada saat dimasukan dalam pirex. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan betul mereka ada pakai;
- Bahwa Terdakwa bisa terjebak atau mengikuti peredaran narkoba ini katanya cuma ikut-ikut pakai saja;
- Bahwa katanya Terdakwa hanya pakai sekali;
- Bahwa kalau tes urinnya positif barang buktinya nol koma maka dilakukan TAT 5 ada dari Korem, ada dari Kejaksaan, dokter dengan petugas BNNK sendiri setelah dari hasil penelitian masing-masing ini maka dikeluarkan assesment saksi sempat baca assesmentnya Terdakwa kesimpulannya dia pengguna ringan dan tidak termasuk jaringan;

Hal. 27 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 13 Agustus 2022 itu dipaket-paket kecil sambil pakai hari itu juga Terdakwa, Sarlin, Ubang dan Aldi;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan Handphone penyidik yaitu pak Dayat kata pak Dayat tidak ada jejak tempelan barang di Handphone itu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sudah dihapus Handphonenya katanya sudah digunakan oleh Bangkit dan Sarlin untuk mengirim itu;
- Bahwa Handphone Terdakwa sempat digunakan oleh Bangkit dan Sarlin. Menurut keterangan Sarlin dan Bangkit bahwa Handphone itu digunakan untuk mengirim tempelan. Dikirim ke Lelaki Idul;
- Bahwa penjelasan di handphone Terdakwa itu nomornya Idul disimpan atas nama Hendrik Motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa dirinya tidak tahu paket yang 20 (dua puluh) itu;

5. **Hasdar Als Dhar Bin Ambbo Asse** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi BAP penyidik ya, sudah benar semuanya. Tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah Narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di jalan Bakti Abri Lor. Pecah Botol Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa Saksi tahu dari hasil penangkapan Bangkit kalau terdakwa juga ikut menjual narkoba jenis shabu sehingga saksi tanya pada bangkit dimana keberadaan terdakwa ada di di jalan Bakti Abri Lor. Pecah Botol Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau untuk dilakukan penangkapan malam itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan tersangka dan petugas tim BNNK Baubau melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa ditempat yang berbeda yaitu Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 agustus 2022 sekitar pukul 20.40 wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Wale kec. Wolio Kota Baubau sedangkan Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau dan Sarlin Alias Aling Bin La Mane dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. Bakti abri Lorong Picah Botol Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;

Hal. 28 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Hasdar dan tim BNNK Baubau melakukan penangkapan terhadap Bangkit Dwi Novebrianto, Atalarik Taruna Jaya, dan Sarlin sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu ;
- Bahwa perkara narkoba yang dilakukan oleh Bangkit Dwi Novebrianto, Atalarik Taruna Jaya, dan Sarlin, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Bangkit mengaku memperoleh 4 paket shabu tersebut dari Sarlin dimana pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 wita terdakwa Sarlin memberikan 10 paket shabu yang siap ditempelkan dan 10 paket shabu yang diambil terdakwa Sarlin dari bagian paket shabu yang siap ditempelkan terdakwa Atalarik kemudian paket shabu yang diterima oleh Bangkit tersebut ditempelkan atau disimpan di beberapa lokasi tertentu kemudian lokasinya difoto dan dikirimkan kepada Idul yang berada didalam Lapas melalui aplikasi Whats App yang diberi nama Pa Hajisindren dengan nomor hp 0821 3005 6941, lalu setelah foto lokasi tempelan paket shabu yang sudah diterima Idul barulah Idul menjualnya kepada konsumennya dengan cara mengirimkan lokasi tempelan paket shabu yang sudah dikirimkan oleh terdakwa Bangkit. Dan terakhir menempelkan 4 paket shabu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di 4 titik lokasi yang sudah dikirimkan kepada Idul akan tetapi paket shabu yang sudah ditempel atau disimpan tersebut belum sempat diambil oleh konsumen Idul karena Hp Idul sudah diamankan dan ditemukan oleh pihak Lapas sehingga 4 paket shabu yang sudah ditempelkan tersebut diamankan oleh tim BNNK Baubau ;
- Bahwa dari hasil interrogasi ketiga terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, emnjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu mengakui bahwa tidak mendapatkan imbalan karena baru pertama kalinya menjadi tukang tempel paket shabu milik Idul hanya baru di imin-imingin akan diberikan upah setelah habis paket shabu yang dikuasai untuk ditempelkan dan ketiga terdakwa juga hanya diberikan kesempatan untuk mengkonsumsi shabu secara gratis dari sisa shabu yang sudah dipaketkan kedalam paket saset plastik siap edar atau siap ditempelkan ;
- Bahwa dari hasil interrogasi barang bukti yang saksi sita dari terdakwa Sarlin berupa 2 (dua) buah korek gas digunakan untuk membakar pirek yang sudah diisi serbuk shabu, 1 (satu) buah penutup bong dengan pipet pengisap warna putih digunakan untuk mengisap shabu, 3 (tiga) potong pipet dengan ukuran

Hal. 29 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna orange digunakan untuk memasukan paket shabu yang siap diedarkan atau ditempelkan, 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau digunakan untuk memasukan paket shabu yang siap diedarkan atau ditempelkan, dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet digunakan untuk sendok serbuk shabu pada saat ditempelkan dimasukkan dalam saset plastik ataupun pada saat dimasukkan dalam pireks ;

- Bahwa terkait ada telephone dari lapas ketua Tim Kardi terus kami datang kesana bersama-sama pak Kardi dan pak Dayat kemudian ditanya-tanya sama ketua tim dan pak Dayat saksi diluar saja lihat menyaksikan saja;
- Bahwa Idul kalau tidak salah diambil Handphonenya sama pegawai Lapas;
- Bahwa ya, ada handphone yang dikasih lihat;
- Bahwa saksi disampaikan sama ketua Tim bahwa pergi di Lapas;
- Bahwa yang didiskusikan pengembangan terkait narkoba yang ada percakapan di Handphone. Ya, percakapan di WA. Foto tempelan dengan teks juga;
- Bahwa Handphonenya Idul ya, hanya saat itu dia tidak mengakui Handphonenya;
- Bahwa ada ditemukan saat itu atas nama Burung Gagak, BB23;
- Bahwa ya, foto tempelan narkoba;
- Bahwa Burung Gagak itu Bangkit kalau tidak salah;
- Bahwa ada Bangkit memberitahu tempelan-tempelan kemudian dia memberitahu bahwa darimana didapat ini barang;
- Bahwa ada di Handphonenya foto-foto penempelan dikasih lihat sama penyidik;
- Bahwa ya, kepada siapa Haji Sindren. Haji Sindren itu Idul;
- Bahwa ditemukan barang narkoba di Bangkit ada dia sendiri yang menunjukkan penempelannya;
- Bahwa ada 4 (empat) paket;
- Bahwa di belakang BRI, di sampingnya SMA 1, kemudian di Palatiga. Kalau di Malige ya, ada;
- Bahwa ya ada saksi tahu ada barang yang di tempel-tempel di Handphone juga ada pengiriman tempelan di Handphonenya Bangkit;
- Bahwa Bangkit dia jelaskan bahwa barang itu dari Sarlin;
- Bahwa dia ambil di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa terus dikembangkan lagi;
- Bahwa yang ditemukan pertama adalah Terdakwa. Di jalan Pahlawan. Diambil Handphonenya dicek penyidik. Tidak ada ditemukan tidak foto-foto penempelan;

Hal. 30 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia dititipkan barang sama Sarlin ada berapa paket itu dia mau kembalikan ke Salin tapi Sarlin tidak mau sehingga ada berapa paket itu dibuang di samping rumahnya Sarlin;
- Bahwa ada 6 (enam) paket;
- Bahwa yang tunjukkan itu barang adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kalau menurut keterangannya itu 30 (tiga puluh) paket perorang yang dibagi Sarlin, Sarlin 30 (tiga puluh) paket dan Terdakwa 30 (tiga puluh) kemudian Bangkit yang dibagi dari Terdakwa dengan Sarlin, Sarlin juga yang bagikan ke Bangkit;
- Bahwa ya, kemudian Sarlin ambil lagi pembagian itu 10 (sepuluh) paket dibagikan ke Bangkit;
- Bahwa Bangkit dapat 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa paketnya ada 60 (enam puluh) paket dibagi lagi 20 (dua puluh) paket Terdakwa, Bangkit 20 (dua puluh) paket dan Sarlin 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa dibagi-bagi dimana di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Sarlin ditangkap malam itu juga. Keterangannya dia buang nanti dikantor setelah di interogasi sama teman-teman menunjukkan bahwa ada barangnya di dalam kamarnya sehingga kami ke rumahnya ambil barangnya di atas lemari;
- Bahwa kalau Sarlin ini dia ambil paket itu dari Idul. Ambil di pelabuhan Murhum;
- Bahwa dia panggil Terdakwa untuk makan bakso kemudian ke pelabuhan Murhum;
- Bahwa setelah dia ambil dibawah ke rumahnya Terdakwa kemudian tiba disana Sdr. Sarlin dia buka dia sendok lagi untuk digunakan sisanya itu disimpan di Terdakwa;
- Bahwa barang itu dititip sama Terdakwa. Disimpan di dalam rumahnya dalam lemari;
- Bahwa paket yang diambil itu masih 1 (satu) paket gelondongan;
- Bahwa barang itu dipaket-paket saksi lupa harinya setelah dia pakai itu kemudian beberapa harinya dia datang lagi ke rumahnya Terdakwa sedang tidur, Sarlin sedang duduk-duduk sambil menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa bangun baru dipaketkan. Pukul 6 (enam) sore malam kayaknya;
- Bahwa yang kasih keluar waktu itu Sarlin. Terdakwa sambil main gitar sambil menunggu Sarlin;
- Bahwa waktu dipaket itu ada Sarlin, Terdakwa dan Bangkit menyusul. Ada Ubang;
- Bahwa ini 60 (enam puluh) paket;

Hal. 31 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, dibagi 30 (tiga puluh) dan 30 (tiga puluh) paket antara Terdakwa dan Sarlin;
  - Bahwa dibagi ke Bangkit ya, dari pembagian mereka itu 10 (sepuluh) paket dan 10 (sepuluh) paket;
  - Bahwa jadilah masing-masing 20 (dua puluh) paket ini tiga-tiganya;
  - Bahwa kalau di Handphone Terdakwa nama Idul saksi lupa kalau tidak salah BB23 itu Sarlin kalau Burung Gagak Bangkit;
  - Bahwa sisanya yang dari 20 (dua puluh) paket, 20 (dua puluh) tidak ada hanya keterangan saja setelah kami cek dia sudah melakukan penempelan sebagiannya terus sebagiannya itu dia buang katanya Sarlin. Itu bagiannya Terdakwa dan Sarlin;
  - Bahwa Sarlin ditemani Terdakwa tempel-tempel 1 (satu) kali saja;
  - Bahwa kalau waktu dia tempel-tempel itu kemudian dia foto itu dia gunakan Handphonenya Sarlin dengan Terdakwa;
  - Bahwa kalau bagiannya Bangkit sudah dilakukan tempel-tempel juga;
  - Bahwa dia akui nama Idul ya, dia akui dalam pemeriksaan;
  - Bahwa hanya ceritanya Sdr. Sarlin bahwa dibagikan 30 (tiga puluh) paket pertama 30 (tiga puluh) paket ke Terdakwa, dan 30 (tiga puluh) paket ke Sarlin kemudian Sarlin bagikan ada Bangkit dia ambil 10 (sepuluh) paket, 10 (sepuluh) paket menurut keterangannya Sarlin;
  - Bahwa dia cerita saat itu bahwa ada 60 (enam puluh) paket dan dibagi-bagi yang buktinya hanya yang didapat itu;
  - Bahwa yang didapat pada Terdakwa ada 6 (enam) bungkus;
  - Bahwa cerita awalnya 30 (tiga puluh) setelah datang Bangkit yang 10 (sepuluh)nya diambil dibagi ke Bangkit jadi 20 (dua puluh) paket;
  - Bahwa kalau menurut Sarlin dititipkan. Pernah dia paket sama-sama waktu pembungkusan itu selesai itu baru mereka pakai sama-sama;
  - Bahwa Terdakwa ini bukan target;
  - Bahwa perkara ini ada assesment nya. Dapat diberikan assesment dari barang buktinya kurang dari 1 (satu) gram;
  - Bahwa sisa tahu kalau dia itu bandar atau pengedarnya atau dia cuma pakai dasar tolak ukurnya berdasarkan keterangannya dengan hasil penyelidikan;
  - Bahwa beratnya yang ditemukan di Terdakwa hanya 0,9 (nol koma sembilan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya;
6. **Ruslan Jumi Alias Idul Bin La Jumi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi di BAP penyidik BNN terhadap Terdakwa Atalarik sudah benar semuanya. tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi Pernah di lapas Baubau. Perkara Narkoba;
- Bahwa pada saat saksi ada di lapas Baubau tidak pernah diperiksa terkait dengan perkara Handphone oleh pak Nurdin dan 2 anggotanya karena ada masalah ditemukan Handphone di kamar 16 (enam belas) blok narkoba;
- Bahwa waktu saksi ada di lapas Baubau saudara pernah ditempatkan kamar 16 (enam belas) blok narkoba;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh petugas BNN;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa, Bangkit, dan Sarlin saksi tidak tahu terkait dengan masalah apa;
- Bahwa waktu saksi ada di kamar 16 (enam belas) blok narkoba tidak pernah pak Nurdin menemukan Handphone di bawah tempat tidur;
- Bahwa yang dijelaskan pak Nurdin itu tidak betul semua;
- Bahwa tidak kenal dengan Sarlin;
- Bahwa tidak pernah menyuruh Sarlin mengambil paketan di kapal;
- Bahwa tidak pernah saksi telephone ke Sarlin;
- Bahwa Handphonenya saksi tidak kenal;
- Bahwa kalau BB23, Burung Gagak saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah suruh tempel Sarlin;
- Bahwa sama Salin tidak ada hubungan keluarga tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

7. **Baharuddin Bin (alm) Hamza** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tahunya itu kalau tidak salah bulan Agustus 2022 antara tanggal 16 atau 17 saksi lupa sekitar pukul 02.00 malam saksi dibangunkan bahwa tolong saksi dihadiri pada saat penangkapan setelah saksi hadir saksi dapati Terdakwa sementara di periksa ada barangnya dicari ada 6 (enam) paket, 1 (satu) paket untuk dipakai sendiri dan 5 (lima) paket untuk siap edar;
- Bahwa terkait dengan paket itu saksi tanya dari petugas BNN itu katanya narkoba;
- Bahwa dari 6 (enam) paket itu 5 (lima) paket isolasi hitam dan 1 (satu) paket tidak pakai warna hitam;
- Bahwa yang satunya tidak pakai lagi isolasi;
- Bahwa Warna hitam itu maksudnya isolasi;

Hal. 33 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dari petugas BNN yang sampaikan saksi hadir jadi saksi penangkapan itu terjadi di wilayah saksi pada saat itu ditunjuk jadi saksi karena RT;
- Bahwa dekat rumah saksi tidak jauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi. Ya, masih wilayah saksi;
- Bahwa tiba di lokasi saksi lihat Terdakwa;
- Bahwa BNN temukan paket 6 (enam) itu ditemukan di rumput-rumput sementara cari-cari didapati 6 (enam) paket. Kira-kira 1 (satu) rumah dari rumahnya Sarlin. Bukan halaman rumahnya Sarlin;
- Bahwa yang tunjukkan barang itu ada disitu saat itu Terdakwa sementara cari-cari barang itu di rumput-rumput;
- Bahwa petugas pada saat itu ada tapi saksi tidak hitung. Selesai waktu itu sampai pukul 02.00 Wita lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu Bangkit itu nanti pada saat penangkapan baru saksi diberi foto nama Bangkit dari petugas BNN;
- Bahwa Foto yang diperlihatkan Kalau tidak salah ada Bangkit itu;
- Bahwa saksi tanya pada saat penangkapan katanya Terdakwa ini nama Bangkit dan Sarlin itu;
- Bahwa ya, saksi tanya siapa-siapa yang ditangkap dia sebutkan 3 (tiga) orang itu tapi cuma Sarlin saksi kenal karena warga saksi. Sekitar 3 (tiga) rumah antaranya dengan saksi;
- Bahwa di rumahnya Sarlin kalau tidak salah 1 (satu) hari setelahnya saksi disuruh menyaksikan lagi didapatlah malam itu ada 5 (lima) paket yang di dapat. Malam berikutnya. Ada 5 (lima) paket termasuk itu pipet, botol aqua dengan korek api. Di dalam lemari pakaian. Shabu itu ada diatas lemari ada 5 (lima) paket;
- Bahwa bentuknya dilakban. Waktu itu cuma diambil dan di simpan diatas meja ruang tamu dan saksi coba foto barang itu termasuk diantaranya pipet, botol Aqua dengan korek api barang itu sudah lama dia pakai katanya. Itu dirumahnya Sarlin;
- Bahwa kalau malam sebelumnya yang lakban hitam setelah didapat ditaruh di jalan setapak dihitung ada 6 (enam) paket 5 (lima) paket lakban hitam dan 1 (satu) paket lakban tidak warna hitam setelah ditanya katanya karena pakai sendiri keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa yang tunjukkan di lemari itu saudara Sarlin sendiri yang tunjukan;
- Bahwa saksi tidak sempat interogasi mereka saksi hanya tanya dari petugas BNN ini barang darimana katanya dari si Idul;

*Hal. 34 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas sempat tanya-tanya Attlarik 5 (lima) paket dan 6 (enam) paket ini milik Attlarik itu punya dia;
- Bahwa petugas BNN yang saksi dengar Sarlin ini pipet dan lain-lain ini siapa punya. Lalu jawaban Sarlin dia bilang punya dia tapi sudah lama sekali dia pakai;
- Bahwa saksi tidak sempat dengar cuma saksi cerita dengan petugas BNN bahwa barang itu dapat dari Sdr. Idul;
- Bahwa waktu saksi tiba di situ waktu cari-cari barang itu dia temukan 5 (lima) paket yang temukan Kalau tidak salah Attalarik yang temukan;
- Bahwa yang menyatakan bahwa paket itu 1 (satu) paket sudah dipakai dan 5 (lima) paket diisolasi itu petugas BNN yang cerita. Bukan Terdakwa;
- Bahwa kalau kondisi kesehatannya saksi tidak lihat bekas pukulan. Saksi tidak terlalu jelas melihat wajah Terdakwa karena malam gelap;
- Bahwa saksi datang di lokasi kejadian itu Terdakwa sedang mencari-cari barang bukti itu;
- Bahwa pipet saksi tidak mengatakan melihat langsung saksi katakan bahwa itu barangnya Sarlin dan itu dikatakan langsung sama Sarlin karena barang itu dapat dirumahnya Sarlin;
- Bahwa saat petugas BNN menghubungi saksi ada hubungan apa ini hadir dilokasi ada penangkapan, penangkapan apa ini katanya warga saksi pada saat itu mereka lewat depan saksi lewat samping saksi dapati ada dari petugas BNN sementara senter-senter pakai Hp sementara cari barang bukti itu katanya barang bukti apa narkoba;
- Bahwa saksi tidak kenal Bangkit dan Terdakwa;
- Bahwa begini pada saat di TKP penangkapan saksi bertanya siapa yang ditangkap ini pak karena ini bukan warga saksi siapa itu katanya anak palatiga juga;
- Bahwa 5 (lima) paket lakban hitam dan 1 (satu) paket tidak pakai lakban hitam digelar di jalan setapak;
- Bahwa saat masuk ke rumah Sarlin diatas lemari di dalam speaker ada 5 (lima) paket bungkus warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

8. **Sarlin Als Aling Bin La Mane** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE pernah diperiksa oleh penyidik BNN;
- Bahwa keterangan SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE dalam BAP BNN sudah yang sebenarnya;

Hal. 35 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE di hadapkan di persidangan terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah orang tua SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE yang berada di Jalan Bakti Abri Lorong Pecah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE mengetahui paket narkoba itu mau diambil di pelabuhan Muruhum dari saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE ada hubungan keluarga dengan saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL menelpon di handphone isteri SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE, saat itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE sempat bicara dengan saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE yakin yang menelpon itu suaranya saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL karena SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE simpan nomor saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL di handphone tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saat saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL ada di Lapas Baubau pernah bicara di telpon dengan SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE;
- Bahwa pada saat itu saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL sempat chat juga di handphone isteri SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE dan kemudian pada hari yang sama menelpon SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE supaya pergi ambil paket kiriman di pelabuhan;
- Bahwa perintah saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL saat itu supaya ambil kiriman di tempat penitipan barang kapal cepat di pelabuhan Murhum;
- Bahwa saat itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE pergi ambil kiriman dengan menggunakan sepeda motor boncengan dengan isteri SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE. Sebelum pergi ambil kiriman, SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE singgah di rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan mengajak ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN ambil kiriman tersebut, kemudian sama-sama bertiga ke pelabuhan dan ambil kiriman di loket kapal cepat kemudian setelah itu pulang menuju rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN membawa kiriman narkoba tersebut, dan saat sampai di rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA

Hal. 36 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAN kemudian isteri SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE langsung pergi tinggalkan rumah dengan gunakan sepeda motor SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE;

- Bahwa paket kiriman tersebut di buka di rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN didalamnya ada sepatu dan 2 (dua) paket yang dilakban hitam, kemudian 1 (satu) paket narkoba tersebut SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE buka dihadapan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, kemudian setelah itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE pulang dengan membawa paket narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lainnya SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tinggalkan di rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN yaitu dibawah rumah panggung dengan tanpa sepengetahuan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dikarenakan saat itu ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sedang bermain game;
- Bahwa isi paket berupa sepatu tersebut SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE buang di samping garasi rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE simpan 1 (satu) paket narkoba di bawah rumah panggung, saat itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tidak sampaikan kepada ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN waktu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE simpan paket narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba yang SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE bawa pulang kerumah SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tersebut dan ada yang sempat dipakai sendiri, dimana saat itu belum ada yang diedarkan;
- Bahwa penyampaian saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL saat itu kepada SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE bahwa "nanti ambil kiriman di pelabuhan kemudian nanti ada yang akan datang ambil, nanti saksi telpon kembali";
- Bahwa pada beberapa hari berikutnya kemudian SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE sempat datang ke rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dengan membawa paket narkoba yang 1 (satu) paket sempat dibawa pulang, dan setiba dirumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN kemudian SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE ambil 1 (satu) paket narkoba yang disimpan

Hal. 37 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



sebelumnya di bawah rumah panggung kemudian SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE bawa naik ke kamar ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, dan dikamar ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN tersebut kemudian SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE pakai shabu bersama dengan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN. Dan setelah itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE bagi paket-paket narkoba tersebut, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) paket;

- Bahwa pada saat itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE bawa alat pakai shabu dari rumah SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE dengan gunakan kantong plastik;
- Bahwa pada saat hari itu juga SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE bersama dengan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sempat ke tempat BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI untuk panggil BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI pakai shabu;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari tempat BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI, SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE sempat menempel paket narkoba sebanyak 5 (lima) paket yaitu bagian Asri wijaya, Dinas kesehatan;
- Bahwa pada saat sampai dirumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN kemudian SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE memakai shabu bersama ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan tidak lama kemudian tiba BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kemudian ikut memakai shabu;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE simpan paket di rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sebanyak 6 (enam) paket, BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sebanyak 4 (empat) paket, dan ditemukan di lemari SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa pada saat SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE ditangkap ada ditemukan 5 (lima) paket narkoba di rumah SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE diatas lemari pakaian yang disimpan dibawa speaker;
- Bahwa pada saat ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN mengembalikan paket narkoba, SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tidak tahu;

Hal. 38 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan barang paket narkoba tersebut dibagian rumah SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE dan yang temukan barang paket narkoba tersebut adalah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE simpan nomor saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL di handphone isteri SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE adalah atas nama DOLO;
- Bahwa kepada SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE di konfirmasi keterangan dalam BAP hari Jumat 19 Agustus 2022 dalam berkas ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, pada pertanyaan nomor 12 yang menjelaskan: saksi sudah kirimkan foto paket kiriman sama ATA, itu terserahmi siapa yang jemput". SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE menjelaskan membenarkan keterangan tersebut. SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE menjelaskan yang namanya ATA tersebut maksudnya adalah nama ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE pergi menjemput ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN di rumahnya saat mau pergi jemput kiriman di pelabuhan, oleh karena sudah ada penyampaian saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL waktu menelpon SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tersebut sebagaimana keterangan SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE dalam BAP;
- Bahwa pada saat SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE menjemput ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN untuk pergi ambil kiriman paket narkoba, SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tidak menjelaskan kepada ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN bahwa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL habis menelpon, dimana saat itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE juga tidak menjelaskan paket narkoba yang akan dijemput;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tidak menjelaskan mengenai saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL menelpon dan jenis paket narkoba yang akan dijemput, oleh karena saat itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE berpikir bahwa ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sudah tahu paket yang akan di jemput karena sudah ada penyampaian saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL saat menelpon SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE, sehingga saat itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE menyembunyikan supaya tidak diketahui oleh ATALARIK

Hal. 39 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, dan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN juga tidak ada pertanyaan saat menjemput paket kiriman tersebut;

- Bahwa waktu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE menempel paket narkoba sebanyak 5 (lima) paket tersebut, saat itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE bersama dengan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN. Setelah SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tempel paket narkoba tersebut kemudian SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE foto masing-masing tempat tempelan dengan menggunakan handphone ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE pinjam handphone ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN untuk menempel itu posisinya ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN tidak tahu bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE mau kabari saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tidak memberi tahu ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN bahwa handphonenya SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE pinjam untuk menempel;
- Bahwa nanti setelah pulang dirumah baru SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE memberitahukan kepada ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN kalau SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE telah menempel paket narkoba;
- Bahwa waktu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE kirim gambar tersebut ada juga kasi catatan kode paket 45x1 dan alamat lokasi tempelan;
- Bahwa pada saat SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE kirim foto tempelan, dengan gunakan handphone ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, saat itu sudah ada tersimpan nomor saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL di handphone ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dengan atas nama HENDRIK MOTOR;
- Bahwa yang SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tempel di daerah Warumusio sebanyak 5 (lima) paket, yang SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tempel bersama dengan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sebanyak 5 (lima) paket, dan yang ditemukan di rumah SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE sebanyak 5 (lima) paket. Semua barang itu adalah barang yang dikirim saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;

Hal. 40 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat petugas BNN temukan barang narkotika di bagian rumah SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE, saat itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE juga langsung diamankan oleh petugas BNN di rumah SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE. SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE dipanggil dengan penyampaian supaya menyaksikan, saat itu baru ada BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dan tidak lama kemudian ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN diturunkan dari dalam mobil;
- Bahwa setelah tiba ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN kemudian ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN tunjukan kepada petugas BNN dimana tempat ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN buang paket narkotika. Saat itu ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN yang temukan paket narkotika tersebut di rumput-rumput sebanyak 6 (enam) paket yaitu 5 (lima) paket dilakban hitam;
- Bahwa kepada SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN yaitu:
  - 1 (satu) buah handphone merk I Phone warna hitam;
  - 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) saset plastik bening kecil yang berisi serbuk cristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 Gram;SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE membenarkan seluruh barang tersebut yang ditemukan pada ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN di lokasi kejadian malam itu;
- Bahwa kepada SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI yaitu:
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Readme warna hitam bersama SIM Card dengan nomor 082188411881;
  - 4 (empat) buah potongan pipet plastic warna hitam yang di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi butiran cristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,90 gram;SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang ditemukan pada BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI di lokasi kejadian;

Hal. 41 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



- Bahwa kepada SAMLIN ALIAS ALING BIN LA MANE diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada SAMLIN ALIAS ALING BIN LA MANE yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
- 5 (lima) bungkus saset plastic bening kecil berisi serbuk cristal bening diduga kuat narkoba jenis shabu yang disimpan dibawah spiker diatas lemari pakaian dalam kamar tersangka dengan berat bruto 1,22 gram;
- 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau;
- 2 (dua) buah korek gas yang dipakai untuk membakar shabu;
- 1 (satu) buah penutup bong dari botol aqua yang memiliki 2 lobang dibagian atasnya;
- 2 (dua) buah pipet putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) potongan pipet warna orange

SAMLIN ALIAS ALING BIN LA MANE membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang ditemukan di atas lemari di rumah SAMLIN ALIAS ALING BIN LA MANE;

- Bahwa saksi tahu barang itu mau tiba hari Selasa dari Idul;
- Bahwa Idul menghubungi saksi pakai nomor istriku;
- Bahwa yang bersaudara dengan Idul adalah Saksi sendiri;
- Bahwa hari itu juga pukul 10.00 Wita dia telephone istriku. Saksi sempat bicara yakin itu suaranya Idul karena sepupu saksi ada di dalam;
- Bahwa perintah Idul waktu itu ambil kiriman di kapal cepat;
- Bahwa saat itu saksi tinggalkan 1 (satu) dan 1 (satu) saksi bawah pulang. Saksi tinggalkan dibawahnya rumah panggung;
- Bahwa waktu saksi taruh dibawah rumah panggung saksi tidak beritahu sama Terdakwa karena saksi pegang saksi buang. Kotak sama sepatu saksi buang di samping garasi rumah Terdakwa. Terdakwa tidak tahu karena dia lagi main game;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan saksi buang sepatu itu narkotikanya ada kami taruh saksi tidak kasih tahu Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus lagi saksi pegang ke rumah saksi simpan dirumah lalu saksi makai. Tidak ada saksi edarkan;
- Bahwa Saksi pecah kurang lebih 20 (dua puluh) paket shabu;
- Bahwa saksi tempel cuma 5 (lima) paket di depan lorong saksi, sama di depan kantor dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan sama masuk lorong Asriwijaya;

Hal. 42 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



- Bahwa di rumahnya Terdakwa berapa saksi taruh waktu itu ada 16 (enam belas) paket. Bahwa saksi kasih Bangkit ada 4 (empat) paket;
- Bahwa saksi taruh diatas speaker 5 (lima) paket. 1 (satu) paket Ssaksi pakai. Yang di Warumasio tempel 5 (lima) paket;
- Bahwa Saksi saat belah-belah barang itu ada pengaruh narkoba;
- Bahwa Terdakwa sempat telephone saksi untuk mengembalikan sebelum kejadian ditangkapnya Bangkit;
- Bahwa Idul telephone kalau malamnya itu banyak kali cuma tidak diangkat. Idul bilang ada barang di Pelabuhan minta tolong bisa kau ambilkan;
- Bahwa waktu saksi jemput Terdakwa tidak ada menyampaikan kita pergi ambil paket narkoba;
- Bahwa tidak saksi jelaskan sama Terddakwa karena saksi pikir dia sudah tahu;
- Bahwa saksi ada yang ditempel ada 5 (lima) tempat lorongmu, Asriwijaya betul 5 (lima) paket, pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa. saksi foto-foto juga pakai handphonenya Terdakwa. Foto saksi kirim ke Idul. Bahwa waktu saksi kirim foto ada kasih catatan-catatan juga. Waktu saksi kirim sudah ada nomornya Idul atas nama Hendrik motor;
- Bahwa yang dispeaker di rumah saksi 5 (lima) paket. Bahwa yang dispeaker sudah barang itu yang kami ambil di Pelabuhan;
- Bahwa yang pertama saksi tahu Bangkit tidak lama BNN kasih keluar saksi dari rumah dan pukul saksi disuruh mengaku dan saksi dibawah di jalan besar baru Terdakwa dikasih turun dari dalam mobil di bagian rumput-rumput itu;
- Bahwa BAP dalam pengaruh tekanan. Bahwa sebenarnya Idul menyampaikan jemput ada kiriman. Yang menjemput saksi. tidak dikasih bayaran. Menjadi tukang tempel buat pakai;
- Bahwa barang dari Idul itu saksi curi-curi sedikit untuk pakai;
- Bahwa waktu proses penempelan ini Terdakwa tidak tahu. Nanti setelah pulang baru dikasih tahu sama saksi;
- Bahwa saksi pinjam HP tempel itu posisinya Terdakwa tidak tahu bahwa ini saksi mau kabari Idul karena saksi hapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

9. **Bangkit Dwi Novebrianto Alias Bangkit Bin Supriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE aktif memakai narkoba;
- Bahwa pada waktu urine SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE dinyatakan Negatif tidak ada usaha dari BNN untuk melakukan tes urine lagi;

Hal. 43 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari SURLIN ALIAS ALING BIN LA MANE sebelum ditangkap kemudian dilakukan tes urine;
- Bahwa 2 (dua) kali BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI, ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan SURLIN ALIAS ALING BIN LA MANE menggunakan narkoba secara bersama;
- Bahwa yang pasti BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI 6 (enam) kali sut pakai narkoba sedangkan SURLIN ALIAS ALING BIN LA MANE dan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak tahu berapa kali pakai narkoba itu;
- Bahwa pada saat narkoba diambil SURLIN ALIAS ALING BIN LA MANE dan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN pada tanggal 9 Agustus 2022 BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak tahu dikarenakan BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI masih berada ditempat kerja dibelakang BRI Cabang Baubau;
- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak tahu, pada waktu SURLIN ALIAS ALING BIN LA MANE bersama dengan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN datang ke Barber;
- Bahwa saat itu BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sudah pulang kerumah dan tidak lama kemudian BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kembali lagi di Barber BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dan orang yang ada di Barber sampaikan pada BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI ada yang cari bernama SURLIN ALIAS ALING BIN LA MANE dan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI pernah memakai narkoba bersama ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan juga dengan SURLIN ALIAS ALING BIN LA MANE ditempat yang berbeda;
- Bahwa pada saat BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI datang kerumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI mendapati ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA

Hal. 44 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN sedang memakai narkoba sehingga BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI ikut pakai shabu juga saat itu;

- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak mengetahui narkoba yang dipakai di rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN itu diperoleh dari mana;
- Bahwa ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE sedang konsumsi narkoba saat BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI datang ke rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa pada saat itu SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE memberikan 4 (empat) bungkus narkoba pada BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI bukan sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa didalam BAP BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI itu sudah penuh tekanan sehingga BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI mengakui saja sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa pada waktu BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI di ambil keterangannya di penyidik BNN dalam perkara SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE, BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI ada tekanan, waktu itu BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dipukul oleh Penyidik kemudian BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI masuk kedalam kantor BNN harus diperlihatkan dulu foto dan itu harus diakui sebanyak 20 (dua puluh) paket yang BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI terima dari SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE;
- Bahwa pada saat SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE memberikan narkoba sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tempel 1 (satu) bungkus didekat Malige, 1 (satu) bungkus di pohon asam, 1 (satu) bungkus didepan SMA 1 dan didekat rumah saksi temple juga 1 (satu) bungkus;
- Bahwa awalnya SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE hanya menyuruh BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI untuk pegang saja;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE tidak menyampaikan untuk menempel narkoba tersebut melainkan inisiatif BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sendiri kemudian semua yang BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI temple itu, BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI foto dan setelah itu SARLIN

Hal. 45 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALIAS ALING BIN LA MANE kirimkan nomor handphone RUSLAN JUMI ALIAS IDUL lalu BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI mengirim semua tempelan yang BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI foto itu melalui WhatsApp;
- Bahwa cara BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI menempel narkoba tersebut yaitu BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI hanya mampir dan memastikan tempelan narkoba tersebut tidak diketahui oleh orang lalu BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI langsung menempelkan lalu BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI foto kemudian BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI langsung pergi nanti saat ada yang memesan narkoba tersebut kemudian BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tinggal kirimkan foto dan alamat narkoba yang BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tempel;
  - Bahwa paket narkoba yang BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tempel tersebut, sebelum ditempel BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI bungkus masing-masing dengan menggunakan pipet plastic;
  - Bahwa maksudnya dibungkus pakai pipet tersebut supaya tidak diketahui orang dan tidak basah apabila ada hujan;
  - Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sering beli paket narkoba dan biasanya paket tersebut dibungkus dengan gunakan pipet atau lakban;
  - Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sering beli paket narkoba sehingga BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tahu bagaimana cara tempel paket tersebut;
  - Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI hanya mendapatkan bonus pakai gratis narkoba;
  - Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI konsumsi narkoba sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini;
  - Bahwa menurut cerita SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE pada BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kalau narkoba yang SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE ambil tidak sampai 3 (tiga) gram dan yang banyak hanya plastiknya saja;
  - Bahwa tidak sampai 20 (dua puluh) paket narkoba yang dipaketkan SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE waktu itu;

Hal. 46 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak tahu barang lainnya ada dimana sementara BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI hanya diberikan 4 (empat) bungkus;
- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI diberikan 4 (empat) paket narkoba pada waktu malam kemudian paginya langsung pergi tempel di Malige dan didepan SMA Baubau dan setelah tempel kemudian BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI pergi meminjam handphone ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN untuk foto-foto narkoba yang BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sudah tempel sebagai bukti dan ada didalam handphone ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI meminjam handphone ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dikarenakan kamera handphone BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dalam keadaan rusak;
- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak pernah komunikasi dengan RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa RUSLAN JUMI ALIAS IDUL ditangkap karena narkoba;
- Bahwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE di amankan atau di tangkap setelah BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dan ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN diamankan oleh petugas BNNK Baubau di rumahnya Jalan Bakti Abri Lorong Pecah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar 01.30 Wita;
- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak tahu di mana paket shabu yang di simpan SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE saat di bawa oleh petugas BNNK Baubau saat itu;
- Bahwa ada 5 (lima) paket shabu yang di temukan saat itu dengan berat bruto 1,22 gram;
- Bahwa maksud dari SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE menyimpan 5 (lima) paket shabu yang di temukan saat itu dengan berat bruto 1,22 gram adalah untuk menempelkan paket shabu tersebut karena yang di kuasai SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pada sekitar jam 01.00 Wita pada saat paket shabu di bagi adalah 20 paket shabu yang siap di tempelkan;
- Bahwa ada 5 (lima) paket shabu yang di simpan oleh SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE di dalam kamar rumah orang tuanya di peroleh dari saksi

Hal. 47 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



RUSLAN JUMI ALIAS IDUL yang merupakan napi Lapas Baubau, yang dimana BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI ketahui hal tersebut pada saat berada di rumah ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pada saat SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE mempeking shabu yang milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL yang di jemput di pengiriman kapal cepat dari Kendari;

- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI memperoleh paket shabu yang sudah di peking oleh SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa setelah BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kirim foto tempelan narkotika itu kemudian BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI hapus gambar yang ada di handphone BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI;
- Bahwa tidak ada informasi dari SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE kalau ada yang beli narkotika agar dikirimkan foto tempelannya;
- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak mengetahui lokasi tempelan paket shabu yang disimpan oleh SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE;
- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak mengetahui sejak kapan SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kirim gambar tempelan sebanyak 4 (empat) gambar tempelan. Saat itu BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kirim gambar tempelan disertai dengan catatan dibawah masing-masing gambar tersebut;
- Bahwa dalam catatan tersebut ada kode paket yaitu 45x1 dan lokasi tempelan. Maksud kode paket tersebut biasanya harga paket sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

*Hal. 48 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laboratorium hasil pemeriksaan nomor LAB :3248/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 mengenai barang bukti 5 (ima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7396 gram yang diberi nomor barang bukti 7873/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1496 gram yang diberi nomor barang bukti 7874/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7875/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti barang bukti 7873/2022/NNF, dan barang bukti 7874/2022/NNF, barang bukti 7875/2022/NNF benar mengandung metamfetamina;

- Permintaan call data record;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu Terdakwa memberikan keterangan jadi saksinya Sarlin tidak ada Penasihat hukum yang mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai saksinya Sarlin Terdakwa ada diberikan tekanan yaitu disuruh konekkan cerita dari keterangan Bangkit. Paksaanya di pukul;
- Bahwa Terdakwa dipukul sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang menjemput mengambil narkoba bersama istrinya Sarlin. Pada tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa ambil narkoba itu bersama Sarlin itu tidak ada dia bilang mau ambil narkoba pada saat itu. Di ajak mau ambil kiriman dia tidak jelaskan;
- Bahwa pada saat mau ngambil kiriman ke pelabuhan itu selain Terdakwa dan Sarlin yang ikut istrinya Sarlin. Sarlin dengan istrinya dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Sarlin dan istrinya datang pukul 12.00 siang;
- Bahwa Terdakwa ngambilnya di Pelabuhan Murhum;
- Bahwa Terdakwa ambil barang ini Di loket kapal cepat. Saksi yang ke loket;
- Bahwa Sarlin sama saksi ke loket dan istrinya di parkir;
- Bahwa barang sudah Terdakwa terima dan pegang barang itu Terdakwa kasih ke Sarlin;
- Bahwa Terdakwa ke loket Sarlin suruh tanyakan atas nama itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa barang ini adalah narkoba;
- Bahwa paket itu bentuknya berupa dos Coklat ukurannya sedang. Dosnya seukuran sepatu;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil dos kembali ke parkir dan ke rumah saksi;

Hal. 49 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sarlin datang ke rumah Terdakwa di Palatiga. Saat itu saksi sedang mandi;
- Bahwa isi paket ada sepatu sama lakban hitam 2 (dua) bungkus dalam sepatunya;
- Bahwa sebelum barang itu dibongkar Terdakwa tidak ada menanyakan ini isinya apa;
- Bahwa barang yang ditempel lakban hitam pernah dibuka di depan Terdakwa. Waktu dibuka yang Terdakwa lihat Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu itu Narkotika karena pernah pakai. Terdakwa pakai 2 (dua) bulan sebelum itu waktu bawa-bawa mobil di kendari;
- Bahwa 2 (dua) bulan sering pakai;
- Bahwa barang yang dibuka oleh Sarlin 2 (dua) plastik kecil;
- Bahwa selanjutnya Sarlin pinjam motor dia pulang. Narkotika dia kasih masukkan kembali di dalam dos dan bawah pulang ke rumahnya;
- Bahwa sorenya Sarlin datang kasih kembali motor sebelum Magrib;
- Bahwa Sarlin datang ke rumah Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian di hari minggu kalau tidak salah. Siang pukul 13.00 Wita di rumah saksi di kamar. Saat itu saksi tidur dan ada teman kasih bangun saat saksi bangun Sarlin sudah ada dalam kamar dan Ubang. Sarlin cuma sapu kamar saksi turun mandi kemudian saksi ke kamar lagi Sarlin sudah tidak ada kemudian dia datang lagi habis ashar kemudian saksi turun beli rokok sama minuman dingin saksi balik ke kamar ada Sarlin sementara membongkar shabunya itu dan sementara pakai;
- Bahwa Sarlin buka barang itu di sudut belakang saksi. Posisi Sarlin lagi pakai juga. Terdakwa ikut makai juga saat itu. Saksi biasa makai;
- Bahwa ada Terdakwa di titipi Sarlin. Terdakwa tidak tahu berapa banyak barang yang dititipi;
- Bahwa Sarlin perbaiki speaker. Sarlin bilang dia simpan di sudut lemari situ. Dititipi di pojok di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa dengan Sarlin tidak ada pergi menempelkan barang itu ke tempat-tempat tertentu;
- Bahwa Terdakwa sama Sarlin 6 (enam) kali isap;
- Bahwa di Barber itu cari Bangkit tapi tidak ada kemudian kita balik dan Sarlin cerita bahwa dia baru habis menempel;
- Bahwa dalam perjalanan dari tempatnya Bangkit Sarlin ada kegiatan menempel. Saksi tidak tahu persis karena saksi dibonceng main game. Motor itu berhenti seingat saksi singgah dibagian rumahnya Sarlin terus di belakang KPU;
- Bahwa sampailah di rumah Terdakwa nanti datang Bangkit kami nyabu lagi;

Hal. 50 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bangkit pernah makai sama Terdakwa waktu di kendari pernah Bangkit baru pulang dari Palu;
- Bahwa Terdakwa, Bangkit dan Sarlin pernah pakai bareng;
- Bahwa Terdakwa datang ke barbernya Bangkit memang kita biasa minum kopinya di warungnya;
- Bahwa bong dan segala macam itu Sarlin yang siapkan;
- Bahwa waktu shalat Ashar itu bong sama peralatan ditinggalkan di kamar Terdakwa. Ditaruh di sudut bersamaan dengan narkoba yang diambil waktu itu;
- Bahwa setelah makai duduk-duduk main game sampai pukul 3 subuh Bangkit balik dan Sarlin balik terus Saksi suruh ambil titipannya tapi dia bilang nanti mau kerja malam saat itu saksi mau keluar saksi singgah di rumahnya saksi mau kasih dia tapi dia masih cerita-cerita sama orang tuanya jadi saksi taruh saja di pekarangan rumahnya situ;
- Bahwa Terdakwa ambil narkoba di dalam lemari itu karena Sarlin dia sudah 1 (satu) hari tidak ambil dia bilang sebelum pergi kerja dia mau datang ambil;
- Bahwa Sarlin bilang nanti dia datang ambil narkoba yang dia titipkan dirumah Terdakwa, saksi sudah sempat tanyakan siang nanti malam katanya pergi kerja dia singgah ambil;
- Bahwa Terdakwa tanya besoknya setelah makai subuh-subuh itu, terus pas dia tidak datang ambil besok malamnya lagi saksi keluar habis magrib ke rumahnya saat itu dia sedang cerita dengan orang tuanya jadi saksi titip saja di halaman rumahnya. Saksi taruh di jalan trotoar;
- Bahwa pengakuan awalnya narkoba yang dititipkan sama Terdakwa itu 10 (sepuluh) kemudian ditambah lagi menjadi 10 (sepuluh) Itu saksi dipaksa mengakui dari keterangannya bangkit;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa saat itu Terdakwa tidak didampingi penasihat hukummu. Pada saat diberita acara itu Terdakwa tandatangan;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dihadirkan kemarin dari BNN Terdakwa bantah bahwa memang tidak ada dia kasih 10 (sepuluh) karena cerita awalnya itu ada 60 paket narkoba itu salah;
- Bahwa dari awal yang ada di rumahmu itu yang Terdakwa tidak ketahui jelas berapa paket di rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa ambil di lemari sudah terlakban semua;
- Bahwa bong itu saksi sudah bersihkan. saksi buang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum Nomor: Rek/05/VIII/KA/PB.06/2002/BNNK. Rekomendasi Atalarik Taruna Jaya Alias Ata

Hal. 51 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rais Jaya Rahman adalah penyalah guna narkoba jenis shabu dengan tingkat ketergantungan ringan terhadap narkoba dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kota Baubau, maka selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, tersangka ditahan di Lapas, Rutan atau cabang Rutan dan bagi yang bersangkutan memperoleh rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam Lapas, Rutan atau cabang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (terlampir dalam berkas perkara BNN Kota Baubau);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna hitam;
- 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) saset plastic bening kecil yang berisi serbuk cristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru Navi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane bersama istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menggunakan sebuah sepeda mot singgah ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dan mengajak Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman untuk mengambil kiriman paket di Pelabuhan Murhum. Lalu Sarlin Alias Aling Bin La Mane bersama istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane saling berboncengan menggunakan motor dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman menggunakan motor menuju Pelabuhan Murhum. Bahwa setibanya di Pelabuhan Murhum lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyuruh Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman untuk mengambil paket tersebut di loket kapal cepat. Bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman langsung menyerahkan kepada saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak menjelaskan isi dari paket tersebut kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman;
- Bahwa setelah paket tersebut diambil lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane bersama istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman kembali ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa

Hal. 52 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane langsung meninggalkan rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membuka paket tersebut dan didalamnya terdapat sepasang sepatu dan 2 (dua) paket yang dilakban hitam. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membuka 1 (satu) paket yang dilakban berwarna hitam yang ternyata berisi narkotika dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman mengetahui berisi narkotika saat dibuka dihadapannya. Kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane pulang membawa 1 (satu) paket narkotika sedangkan 1 (satu) paket lainnya ditinggalkan di bawah rumah panggung Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tanpa sepengetahuan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dikarenakan saat itu Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman sedang bermain game di handphone miliknya. Dan sepasang sepatu dibuang saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane di samping garasi Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane datang ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dengan membawa 1 (satu) paket yang dibawa pulanginya dan alat pakai shabu yang disimpannya di dalam kantong plastik. Lalu setibanya di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane mengambil 1 (satu) paket yang disimpannya di bawah rumah panggung Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane naik ke rumah menuju kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane memakai shabu bersama dengan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Dan setelah itu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membagi-bagi narkotika  $\pm$  20 (dua puluh) paket shabu;
- Bahwa kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman pergi ke tempat cukur (barber) untuk mengajak saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi memakai shabu, namun saat itu saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi tidak berada di tempat dikarenakan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi sudah pulang ke rumah. Bahwa tidak lama kemudian saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi kembali lagi ke tempat cukur (barber) dan diberitahukan bahwa dicari oleh saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman;

Hal. 53 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tidak bertemu dengan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi maka saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman pulang ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Dan diperjalanan pulang saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane sempat menempel paket narkoba sebanyak 5 (lima) paket shabu di Asri Wijaya dan Dinas Kesehatan. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane meminjam handphone Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman untuk memfoto tempat penempelan. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak memberitahukan kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman bahwa handphone tersebut digunakan untuk memfoto. Nanti setelah sampai di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman maka saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane memberitahukan kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman handphone tersebut digunakan untuk memfoto tempat penempelan;
- Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tiba di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu mereka bersama-sama memakai shabu dan beberapa saat kemudian datang saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi dan ikut memakai shabu;
- Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyimpan 6 (enam) paket shabu di lemari pada kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membawa 5 (lima) paket shabu dan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi membawa 4 (empat) paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi menempelkan 4 (empat) paket shabu yakni 1 (satu) paket shabu didekat Malige, 1 (satu) paket shabu di pohon asam, 1 (satu) paket shabu di depan SMA 1 dan 1 (satu) paket shabu didekat rumah saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi, sedangkan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyimpan 5 (lima) paket shabu di bawah speaker;
- Bahwa besok malamnya Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman akan mengembalikan paket shabu yang disimpan oleh saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane namun saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak mau menerima, sehingga Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya

Hal. 54 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman melemparkan paket shabu tersebut di halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tanpa sepengetahuan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi Nurdin Bin La Durani mendengar percakapan di kamar 16 blok narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau. Lalu saksi Nurdin Bin La Durani bersama saksi Zang Fajerum Sholik Zang Dg. Sucipto dan saksi Alvin Alwiyatama Alias Alvin Bin Suraji melakukan pengecekan di kamar 16 blok narkoba. Lalu saksi Nurdin Bin La Durani melihat saksi Ruslan Jumi Alias Idul menyembunyikan handphone di bawah bantal. Kemudian saksi Nurdin Bin La Durani mengecek dan menemukan sebuah handphone merk Oppo warna biru navi yang berada dalam penguasaan saksi Ruslan Jumi Alias Idul;
- Bahwa saksi Nurdin Bin La Durani bersama saksi Zang Fajerum Sholik Zang Dg. Sucipto dan saksi Alvin Alwiyatama Alias Alvin Bin Suraji membawa saksi Ruslan Jumi Alias Idul dan handphone Oppo warna biru navi ke ruangan KANTIB untuk dilakukan interogasi. Bahwa handphone Oppo warna biru navi dibuka oleh saksi Ruslan Jumi Alias Idul. Bahwa ditemukan percakapan pada aplikasi Whatsapp antara saksi Ruslan Jumi Alias Idul dengan Piter, dan percakapan antara saksi Ruslan Jumi Alias Idul dengan Piter dengan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Alias Bangkit Bin Supriadi serta adanya percakapan dengan Bb23 ditemukan foto tempelan narkoba alamat lokasi tempelan paket shabu dimasjid Batarugu, terminal warumsio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Nurdin Bin La Durani didapatkan informasi adanya foto percakapan tentang narkoba. Lalu saksi Nurdin Bin La Durani menelpon saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin dan memberikan informasi adanya foto percakapan tentang narkoba. Bahwa saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin bersama saksi Hasdar Als Dhar Bin Ambbo Asse dan Dayat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Bahwa saksi Nurdin Bin La Durani memperlihatkan handphone Oppo warna biru navi. Bahwa saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin mendapatkan informasi adanya percakapan pada aplikasi Whatsapp antara saksi Ruslan Jumi Alias Idul dengan Burung Gagak yang melakukan penempelan narkoba. Bahwa diketahui Burung Gagak adalah saksi Bangkit Dwi Novebrianto Alias Bangkit Bin Supriadi;
- Bahwa merespon informasi tersebut saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin bersama Tim BNN Kota Baubau melakukan penangkapan kepada saksi Bangkit Dwi Novebrianto Alias Bangkit Bin Supriadi, saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane Dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman Ditempat yang

Hal. 55 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda-beda. Bahwa saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 agustus 2022 sekitar pukul 20.40 wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Wale kec. Wolio Kota Baubau sedangkan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau dan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. Bakti abri Lorong Picah Botol Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;

- Bahwa saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin bersama Tim BNN Kota Baubau pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tidak ditemukan shabu pada penguasaannya. Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu mengakui bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman sempat dititipkan 6 (enam) paket shabu yang dilemparkannya di halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane. Bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman menunjukkan tempat dilemparnya 6 (enam) paket shabu dan pada saat saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin bersama Tim BNN Kota Baubau melakukan pemeriksaan di halaman rumah Sarlin Alias Aling Bin La Mane yang disaksikan saksi Baharuddin Bin (alm) Hamza ditemukan 5 (lima) saset hitam dengan saset kecil 1 (satu) bungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 3248/NNF/VIII/2022 dengan hasil pemeriksaan urine kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman yakni 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7875/2022/NNF, 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7396 gram yang diberi nomor barang bukti 7873/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1496 gram yang diberi nomor barang bukti 7874/2022/NNF. Dengan hasil barang bukti barang bukti 7873/2022/NNF, dan barang bukti 7874/2022/NNF, barang bukti 7875/2022/NNF benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum Nomor: Rek/05/VIII/KA/PB.06/2002/BNNK kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dengan hasil Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman adalah penyalah guna narkoba jenis shabu dengan tingkat ketergantungan ringan terhadap narkoba dan tidak terindikasi terlibat

*Hal. 56 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



dalam jaringan peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Kota Baubau, maka selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, tersangka ditahan di Lapas, Rutan atau cabang Rutan dan bagi yang bersangkutan memperoleh rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam Lapas, Rutan atau cabang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

- Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman maka sudah disita sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna hitam;
  - 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) saset plastic bening kecil yang berisi serbuk cristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 Gram;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru Navi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dikatakan dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan

*Hal. 57 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



badan hukum. Sedangkan orang perorangan (*naturalijk persoon*) adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ditingkat Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan Primair ini ;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa walaupun unsur di atas alternatif bukan berarti setiap ada tulisan koma maka dianggap itu merupakan satu bagian dari unsur. Dilihat dari rumusan unsur ini yang dianggap satu kesatuan sub bagian unsur adalah

*Hal. 58 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menukar Narkotika Golongan I. Sub bagian lain adalah menyerahkan Narkotika Golongan I. Kesimpulan ini diperoleh dari adanya sisipan kata atau yang membedakan kata-kata menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli dan menukar, kemudian ada kata menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar “Tukar” artinya bertukar, berganti. Bahwa “menyerahkan” artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): *ia belum - uang kepadaku*; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: *ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa*; - diri *ki* mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal. 59 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane bersama istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menggunakan sebuah sepeda motor singgah ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dan mengajak Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman untuk mengambil kiriman paket di Pelabuhan Murhum. Lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane bersama istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane saling berboncengan menggunakan motor dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman menggunakan motor menuju Pelabuhan Murhum. Bahwa setibanya di Pelabuhan Murhum lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyuruh Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman untuk mengambil paket tersebut di loket kapal cepat. Bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman langsung menyerahkan kepada saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak menjelaskan isi dari paket tersebut kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman;

Menimbang, bahwa setelah paket tersebut diambil lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane bersama istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman kembali ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane langsung meninggalkan rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membuka paket tersebut dan didalamnya terdapat sepasang sepatu dan 2 (dua) paket yang dilakban hitam. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membuka 1 (satu) paket yang dilakban berwarna hitam yang ternyata berisi narkotika dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman mengetahui berisi narkotika saat dibuka dihadapannya. Kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane pulang membawa 1 (satu) paket narkotika sedangkan 1 (satu) paket lainnya ditinggalkan di bawah rumah panggung Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tanpa sepengetahuan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dikarenakan saat itu Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman sedang bermain game di handphone miliknya. Dan sepasang sepatu dibuang saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane di samping garasi Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman;

Hal. 60 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane datang ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dengan membawa 1 (satu) paket yang dibawa pulangnyanya dan alat pakai shabu yang disimpannya di dalam kantong plastik. Lalu setibanya di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane mengambil 1 (satu) paket yang disimpannya di bawah rumah panggung Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane naik ke rumah menuju kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane memakai shabu bersama dengan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Dan setelah itu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membagi-bagi narkotika  $\pm$  20 (dua puluh) paket shabu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman pergi ke tempat cukur (barber) untuk mengajak saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi memakai shabu, namun saat itu saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi tidak berada di tempat dikarenakan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi sudah pulang ke rumah. Bahwa tidak lama kemudian saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi kembali lagi ke tempat cukur (barber) dan diberitahukan bahwa dicari oleh saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman;

Menimbang, bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tidak bertemu dengan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi maka saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman pulang ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Dan diperjalanan pulang saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane sempat menempel paket narkotika sebanyak 5 (lima) paket shabu di Asri Wijaya dan Dinas Kesehatan. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane meminjam handphone Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman untuk memfoto tempat penempelan. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak memberitahukan kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman bahwa handphone tersebut digunakan untuk memfoto. Nanti setelah sampai di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman maka saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane memberitahukan kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman handphone tersebut digunakan untuk memfoto tempat penempelan;

Hal. 61 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tiba di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu mereka bersama-sama memakai shabu dan beberapa saat kemudian datang saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi dan ikut memakai shabu;

Menimbang, bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyimpan 6 (enam) paket shabu di lemari pada kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membawa 5 (lima) paket shabu dan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi membawa 4 (empat) paket shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi menempelkan 4 (empat) paket shabu yakni 1 (satu) paket shabu didekat Malige, 1 (satu) paket shabu di pohon asam, 1 (satu) paket shabu di depan SMA 1 dan 1 (satu) paket shabu didekat rumah saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi, sedangkan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyimpan 5 (lima) paket shabu di bawah speaker;

Menimbang, bahwa besok malamnya Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman akan mengembalikan paket shabu yang disimpan oleh saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane namun saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak mau menerima, sehingga Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman melemparkan paket shabu tersebut di halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tanpa sepengetahuan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap diatas apakah Terdakwa yang mengambil paket tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur ini? Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang diambil merupakan narkoba karna hal tersebut tidak pernah diberitahukan oleh saksi Sarlin. Dan seketika itu juga Terdakwa memberikannya kepada saksi Sarlin lalu apabila dikaitkan dengan unsur ini maka tidakpun perbuatan itu memenuhi unsur dimaksud. Begitu juga pada perbuatan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyimpan 6 (enam) paket shabu di kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dan perbuatan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman melemparkan paket shabu tersebut di halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane bukanlah termasuk uraian dari unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara

Hal. 62 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang jo pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada 114 ayat (1) Undang-undang jo pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang untuk digunakan dalam pertimbangan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini;

*Hal. 63 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bukan Tanaman*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Keempat, 2008, telah merumuskan arti kata memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan;

Menimbang, bahwa memiliki artinya 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (halaman 915);

Menimbang, bahwa menyimpan artinya 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, 2. Menabung (uang), 3. Memegang (rahasia), 4. Mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), 5. Mengandung, ada sesuatu (halaman 1308);

Menimbang, bahwa menguasai artinya 1. Berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, dapat menguasai keadaan, 3. Mengurus, 4. Menahan, mengendalikan, 5. Mampu sekali di bidang ilmu (halaman 746);

Menimbang, bahwa menyediakan artinya 1. Menyiapkan, mempersiapkan, 2. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk, 3. Mencadangkan (halaman 1238);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Hal. 64 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane bersama istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menggunakan sebuah sepeda motor singgah ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dan mengajak Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman untuk mengambil kiriman paket di Pelabuhan Murhum. Lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane bersama istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane saling berboncengan menggunakan motor dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman menggunakan motor menuju Pelabuhan Murhum. Bahwa setibanya di Pelabuhan Murhum lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyuruh Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman untuk mengambil paket tersebut di loket kapal cepat. Bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman langsung menyerahkan kepada saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak menjelaskan isi dari paket tersebut kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman;

Menimbang, bahwa setelah paket tersebut diambil lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane bersama istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman kembali ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu istri saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane langsung meninggalkan rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membuka paket tersebut dan didalamnya terdapat sepasang sepatu dan 2 (dua) paket yang dilakban hitam. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membuka 1 (satu) paket yang dilakban berwarna hitam yang ternyata berisi narkotika dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman mengetahui berisi narkotika saat dibuka dihadapannya. Kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane pulang membawa 1 (satu) paket narkotika sedangkan 1 (satu) paket lainnya ditinggalkan di bawah rumah panggung Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tanpa sepengetahuan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman sedang bermain game di handphone miliknya. Dan sepasang sepatu dibuang saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane di samping garasi Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman;

Hal. 65 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane datang ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dengan membawa 1 (satu) paket yang dibawa pulangnyanya dan alat pakai shabu yang disimpannya di dalam kantong plastik. Lalu setibanya di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane mengambil 1 (satu) paket yang disimpannya di bawah rumah panggung Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane naik ke rumah menuju kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane memakai shabu bersama dengan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Dan setelah itu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membagi-bagi narkotika  $\pm$  20 (dua puluh) paket shabu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman pergi ke tempat cukur (barber) untuk mengajak saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi memakai shabu, namun saat itu saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi tidak berada di tempat dikarenakan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi sudah pulang ke rumah. Bahwa tidak lama kemudian saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi kembali lagi ke tempat cukur (barber) dan diberitahukan bahwa dicari oleh saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman;

Menimbang, bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tidak bertemu dengan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi maka saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman pulang ke rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Dan diperjalanan pulang saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane sempat menempel paket narkotika sebanyak 5 (lima) paket shabu di Asri Wijaya dan Dinas Kesehatan. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane meminjam handphone Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman untuk memfoto tempat penempelan. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak memberitahukan kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman bahwa handphone tersebut digunakan untuk memfoto. Nanti setelah sampai di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman maka saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane memberitahukan kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman handphone tersebut digunakan untuk memfoto tempat penempelan;

Hal. 66 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tiba di rumah Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu mereka bersama-sama memakai shabu dan beberapa saat kemudian datang saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi dan ikut memakai shabu;

Menimbang, bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyimpan 6 (enam) paket shabu di lemari pada kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane membawa 5 (lima) paket shabu dan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi membawa 4 (empat) paket shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi menempelkan 4 (empat) paket shabu yakni 1 (satu) paket shabu didekat Malige, 1 (satu) paket shabu di pohon asam, 1 (satu) paket shabu di depan SMA 1 dan 1 (satu) paket shabu didekat rumah saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi, sedangkan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyimpan 5 (lima) paket shabu di bawah speaker;

Menimbang, bahwa besok malamnya Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman akan mengembalikan paket shabu yang disimpan oleh saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane namun saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak mau menerima, sehingga Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman melemparkan paket shabu tersebut di halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tanpa sepengetahuan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi Nurdin Bin La Durani mendengar percakapan di kamar 16 blok narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau. Lalu saksi Nurdin Bin La Durani bersama saksi Zang Fajerum Sholik Zang Dg. Sucipto dan saksi Alvin Alwiyatama Alias Alvin Bin Suraji melakukan pengecekan di kamar 16 blok narkoba. Lalu saksi Nurdin Bin La Durani melihat saksi Ruslan Jumi Alias Idul menyembunyikan handphone di bawah bantal. Kemudian saksi Nurdin Bin La Durani mengecek dan menemukan sebuah handphone merk Oppo warna biru navi yang berada dalam penguasaan saksi Ruslan Jumi Alias Idul;

Menimbang, bahwa saksi Nurdin Bin La Durani bersama saksi Zang Fajerum Sholik Zang Dg. Sucipto dan saksi Alvin Alwiyatama Alias Alvin Bin Suraji membawa saksi Ruslan Jumi Alias Idul dan handphone Oppo warna biru navi ke ruangan KANTIB untuk dilakukan interogasi. Bahwa handphone Oppo warna biru navi dibuka oleh saksi Ruslan Jumi Alias Idul. Bahwa ditemukan percakapan pada aplikasi Whatsapp antara saksi Ruslan Jumi Alias Idul dengan Piter, dan percakapan antara

*Hal. 67 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ruslan Jumi Alias Idul dengan Piter dengan saksi Bangkit Dwi Novebrianto Alias Bangkit Bin Supriadi serta adanya percakapan dengan Bb23 ditemukan foto tempelan narkoba alamat lokasi tempelan paket shabu dimasjid Batarugu, terminal warumsio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Nurdin Bin La Durani didapatkan informasi adanya foto percakapan tentang narkoba. Lalu saksi Nurdin Bin La Durani menelpon saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin dan memberikan informasi adanya foto percakapan tentang narkoba. Bahwa saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin bersama saksi Hasdar Als Dhar Bin Ambbo Asse dan Dayat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Bahwa saksi Nurdin Bin La Durani memperlihatkan handphone Oppo warna biru navi. Bahwa saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin mendapatkan informasi adanya percakapan pada aplikasi Whatsapp antara saksi Ruslan Jumi Alias Idul dengan Burung Gagak yang melakukan penempelan narkoba. Bahwa diketahui Burung Gagak adalah saksi Bangkit Dwi Novebrianto Alias Bangkit Bin Supriadi;

Menimbang, bahwa merespon informasi tersebut saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin bersama Tim BNN Kota Baubau melakukan penangkapan kepada saksi Bangkit Dwi Novebrianto Alias Bangkit Bin Supriadi, saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman Ditempat yang berbeda-beda. Bahwa saksi Bangkit Dwi Novebrianto Als Bangkit Bin Supriadi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 20.40 wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Wale kec. Wolio Kota Baubau sedangkan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau dan saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. Bakti abri Lorong Picah Botol Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin bersama Tim BNN Kota Baubau pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tidak ditemukan shabu pada penguasaannya. Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu mengakui bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman sempat dititipkan 6 (enam) paket shabu yang dilemparkannya di halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane. Bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman menunjukkan tempat dilemparnya 6

Hal. 68 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



(enam) paket shabu dan pada saat saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin bersama Tim BNN Kota Baubau melakukan pemeriksaan di halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane yang disaksikan saksi Baharuddin Bin (alm) Hamza ditemukan 5 (lima) saset hitam dengan saset kecil 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap diatas bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyimpan 6 (enam) paket shabu di kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dan perbuatan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman melemparkan paket shabu tersebut di halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane termasuk uraian dari unsur menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### **Ad.2 Tanpa Hak dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika jakarta cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44 - 45, menjelaskan : menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum

*Hal. 69 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.A. van Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indoensia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Menimbang, bahwa saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin bersama Tim BNN Kota Baubau pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tidak ditemukan shabu pada penguasaannya. Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman lalu mengakui bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane menyimpan 6 (enam) paket shabu pada lemari di kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman yang dilemparkannya di halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane. Bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman menunjukkan tempat dilemparnya 6 (enam) paket shabu dan pada saat saksi Kardi Alias Adi Bin Nasidin bersama Tim BNN Kota Baubau melakukan pemeriksaan di halaman rumah Sarlin Alias Aling Bin La Mane yang disaksikan saksi Baharuddin Bin (alm) Hamza ditemukan 5 (lima) saset hitam dengan saset kecil 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratorium hasil pemeriksaan nomor LAB :3248/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 mengenai barang bukti 5 (ima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7396 gram yang diberi nomor barang bukti 7873/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1496 gram yang diberi nomor barang bukti 7874/2022/NNF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa diakui bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tidak memiliki izin dalam menyimpan dan tidak memiliki izin untuk menguasai shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta ini dihubungkan dengan doktrin hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tidak memiliki izin dalam menyimpan dan tidak memiliki izin untuk menguasai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman telah memenuhi unsur "Tanpa Hak dan melawan hukum", sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Hal. 70 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



**Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari Percobaan atau permufakatan jahat, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga diatas yang bersesuaian dengan fakta persidangan, membuktikan bahwa 6 (enam) paket shabu yang ditiptkan di lemari pada kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman mengembalikan 6 (enam) paket shabu kepada saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane dengan cara melemparkan pada halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane karena saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak kunjung mengambil 6 (enam) paket tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman, dipandang sebagai suatu permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Permufakatan jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

*Hal. 71 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya maka penasihat hukum dari Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman memohon agar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman dibebaskan dari segala tuntutan pidana dari penuntut umum. Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman tidak sepakat dengan penuntutan penuntut umum tersebut maupun dengan pembelaan penasihat hukum dari Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman. Dengan terbuktinya Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman melakukan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan tujuan terdakwa, menyimpan dan menguasai shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman adalah pemakai shabu;
2. Bahwa shabu yang berada di tangan Terdakwa adalah sebagian atau sisa dari pemakain bersama saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane, dan saksi Bangkit;
3. Bahwa saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane yang menyimpan 6 (enam) paket shabu di lemari kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman;
4. Bahwa Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman sudah mengembalikan narkotika yang ditaruh oleh saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane di lemari pada kamar Terdakwa Atalarik Taruna Jaya Als Ata Bin Rais Jaya Rahman kepada saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane karena saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane tidak kunjung mengambil 6 (enam) paket shabu tersebut;
5. Bahwa dari keterangan saksi Kadir dan saksi Hasdar yakni terdakwa tidak termasuk orang yang menjadi target kepolisian;
6. Bahwa Terdakwa sudah memakai narkotika intens sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;

Hal. 72 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa BNN Kota Baubau sudah mengeluarkan asesmen kepada diri Terdakwa dengan hasil Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman adalah penyalah guna narkoba jenis shabu dengan tingkat ketergantungan ringan terhadap narkoba dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kota Baubau, maka selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, tersangka ditahan di Lapas, Rutan atau cabang Rutan dan bagi yang bersangkutan memperoleh rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam Lapas, Rutan atau cabang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
8. Bahwa jumlah Narkoba jenis shabu yang disimpan dan dikuasai terdakwa dengan berat netto 0.7396 gram + 0.1496 gram = 0.8892 (nol koma delapan puluh delapan sembilan puluh dua) gram ;
9. Bahwa urine terdakwa mengandung metamfetamine, karena terdakwa sudah memakai shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 merumuskan: Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 menegaskan: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan pasal 114 atau pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ukuran jumlah narkoba yang dapat digunakan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pasal 112 ayat (1) tersebut di atas khusus untuk kelompok metamfetamine (shabu) 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa fakta di atas dihubungkan dengan kedua SEMA tersebut dalam urine Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 3248/NNF/VIII/2022. Jika dikaji lebih dalam maka Terdakwa pernah menggunakan shabu dengan

Hal. 73 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



saksi Sarlin dan saksi Bangkit, lalu saksi Sarlin menaruh shabu tersebut di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap sudah menghubungi saksi Sarlin untuk mengembalikan narkotika tersebut dan mengembalikan kepada saksi Sarlin dengan cara melempar pada halaman rumah saksi Sarlin. Bahwa shabu yang dilempar tersebut bukan untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan namun merupakan bagian dari shabu yang pernah digunakan bersama-sama dengan saksi Sarlin dan saksi Bangkit dan jumlah shabu yang dilempar relatif kecil dengan berat netto 0.8892 (nol koma delapan puluh delapan sembilan puluh dua) gram. Bahwa kedua SEMA ini hanya untuk diperuntukkan kepada orang yang sedang memakai Narkotika (tertangkap tangan sedang memakai) atau orang yang sudah ketergantungan Narkotika tentulah bukan bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba bahkan akan semakin menumpuk para pemakai Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Atas dasar ini lebih tepat kiranya apabila Majelis Hakim menggunakan kedua Surat Edaran Mahkamah Agung ini untuk menentukan pemidanaan terhadap terdakwa menyimpangi penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dirumuskan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Khusus SEMA Nomor 4 Tahun 2010 digunakan Majelis Hakim untuk menentukan jumlah shabu yang disimpan dan dikuasai terdakwa dan bukanlah untuk direhabilitasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) saset plastic bening kecil yang berisi serbuk cristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

*Hal. 74 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Iphone warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru Navi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sarlin Alias Aling, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sarlin Alias Aling;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat kembali ke masyarakat untuk berbuat kebaikan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan mahasiswa yang masih berkuliah dan berkeinginan untuk menyelesaikan pendidikannya;
- Terdakwa adalah pengguna narkotika dan merupakan korban dari peredaran narkotika;
- Terdakwa berdasarkan asesment BNN Kota Baubau tidak terlibat dalam jaringan di wilayah Kota Baubau;
- Terdakwa bukanlah target BNN Kota Baubau dalam peredaran narkoba ataupun dalam daftar pencarian orang terkait narkotika;
- Terdakwa hanya ketergantungan ringan dari narkotika dan untuk memberantas peredaran narkoba serta semakin menumpuk para pemakai narkotika dan untuk menghindari pengaruh buruk kepada Terdakwa untuk kembali terjerumus dalam peredaran narkotika yang lebih jauh lagi di Lembaga Pemasyarakatan;
- Narkotika yang sempat dalam penguasaan Terdakwa adalah relatif kecil;
- Adanya keinginan dari Terdakwa untuk berubah menjadi lebih baik lagi yakni Terdakwa didasari kemauannya sendiri mengembalikan narkotika

*Hal. 75 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaruh saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane pada lemari di kamar Terdakwa dengan cara melemparkan narkoba di halaman rumah saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman** oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna hitam;  
Dirampas untuk di negara;
  - b. 5 (lima) buah bungkusan kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) saset plastic bening kecil yang berisi serbuk cristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 Gram;  
Dimusnahkan;

Hal. 76 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru Navi;  
Digunakan dalam perkara Terdakwa Sarlin Alias Aling;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2023**, oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Hal. 77 dari 77 hal. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau